

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK ARISAN ONLINE MENURUN  
(Studi Kasus pada Admin Arisan Daring Kuy by Rosella Desa  
Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**Laelatul Maghfiroh  
NIM.1617301071**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Laelatul Maghfiroh  
NIM : 1617301071  
Jenjang : S1  
Jurusan : Muammalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online Menurun (Studi Kasus pada Admin Arisan Daring Kuy by Rosella Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Laelatul Maghfiroh


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online Menurun  
(Studi Kasus Pada Admin Arisan Daring Kuy by Rosella Desa Randudongkal  
Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)**


Yang disusun oleh **Laelatul Maghfiroh (NIM. 1617301071)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Fuad Zain, M.Sy.  
NIDIN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Sarmo, M.H.I.  
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 07 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Laelatul Maghfiroh  
Lampiran : 3 lembar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Laelatul maghfiroh  
NIM : 1617301071  
Jurusan : Muammalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri  
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online Menurun (Studi Kasus Pada Admin Arisan Daring Kuy By Rosella Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syraiah UIN SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H )

Demikian atas Perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 21 Mei 2023

Pembimbing



Sarmo, M.H.I.  
NIDN. 2006128802

**“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK ARISAN ONLINE MENURUN  
(Studi Kasus pada Admin Arisan Daring Kuy by Rosella Desa Randudongkal  
Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”**

**ABSTRAK  
Laelatul Maghfiroh  
NIM.1617301071**

**Jurusan Muammalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas  
Islam Negeri (UIN) Sifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkembangan praktik perekonomian membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tertentu dipandang baik bahkan dibutuhkan. Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan, seperti kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat yaitu praktik utang-piutang. Salah satu bentuk utang-piutang adalah praktik arisan. Praktik arisan daring Kuy by rosella menggunakan sistem menurun dan alasan peserta yang mengikuti arisan daring kuy by rosella yaitu untuk modal usaha dan untuk kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik Arisan Daring Kuy By Rosella melalui grup Whatsapp dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal; skripsi; dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Arisan Daring Kuy By Rosella di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang menggunakan system menurun. Dan dalam praktiknya sama dengan akad qard didalam Hukum Islam.

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik Arisan Online menurun merupakan sebuah aktifitas muammalah yang harus sangat berhati-hati dalam menjalankannya. Dikarenakan kegiatan muammalah ini dapat menjadi sebuah praktek riba' Ketika terdapat cara yang kurang tepat. Kuy by Rosella di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang merupakan salah satu praktek arisan dengan system menurun. Arisan ini menggunakan hukum dan pasal perjanjian dengan aturan yang jelas sehingga kegiatan arisan ini dapat terhindar dari riba', maka kegiatan arisan ini memiliki hukum mubah/boleh.

**Kata Kunci :** *Qārd, Perjanjian, Riba, Arisan Online*

## **MOTTO**

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa“

Q.S Al-Maidah ayat 2



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur penulis panjatkan dengan sadar dan sepuh hati kepada Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan sebagai karya sederhana kepada orang terhebat dan sangat berarti dalam hidup ini, beliau Ibunda Siti Amarah dan Ayahanda Muarip tercinta. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik terhadap putrimu ini yang tak pernah terhenti.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tanpa ada halangan yang begitu berarti. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ yang membawa agama Islam sebagai kabar gembira, dan yang kita nanti-nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Setelah melalui proses penyelesaian akhirnya skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan rapih. Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online Menurun (Studi Kasus pada Admin Arisan Daring Kuy by Rosella Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang). Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Muhammad Roqib, M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II Dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, SHI, M.Hum, S.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Agus Sunaryo, M.Si., Ketua Jurusan Muammalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Bapak Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Sarmo, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini sampai selesai.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini
11. Segenap Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2016, teman-teman KKN Desa Panusupan 2020, dan Kelompok PPL PA Banyumas 2019
13. Sahabat-sahabat penulis, Ratna safitri, dan Syifa Nurrahma menjadi teman berproses dalam menyelesaikan skripsi.
14. Teman seperjuangan penulis, Final Mabror yang telah banyak membantu, menyemangati, memotivasi dan menjadi salah satu *support system* dalam penyelesaian skripsi penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa diberikan oleh Allah SWT kepada semua pihak. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif kepada berbagai pihak, *Aaamiin ya Rabbal 'Alamiin*.

Pemalang, 21 Mei 2023

Penulis



Laelatul Maghiron

NIM. 1617301071

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Ta' Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

ل قمرضا	Ditulis	<i>Al-Qārd</i>
الريت	Ditulis	<i>Ar-Rābtu</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

--َ---	Fathah	Ditulis	A
--ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُ---	D'ammah	Ditulis	U

**D. Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	الخيار	Ditulis	<i>Al-Khiyar</i>

2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i
	الشفاعية	Ditulis	<i>Asy-Syafi'iyah</i>
3.	Dammah+wawu mati	Ditulis	U
	العقود	Ditulis	<i>Al-'uqud</i>

### E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	البيع	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>

### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القرض	Ditulis	<i>Al-qārd</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.


السلف الصالح	Ditulis	<i>As-Salaf as-Salih</i>
--------------	---------	--------------------------

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II : ASPEK HUKUM ARISAN ONLINE DALAM EKONOMI SYARIAH</b> .....	20
A. Arisan Online .....	20
1. Pengertian Arisan .....	20
2. Arisan Online.....	21
3. Macam-macam Arisan Online.....	22
4. Manfaat Arisan .....	25
B. Akad .....	26
1. Pengertian Akad .....	26
2. Macam-macam Akad.....	28
3. Syarat Akad .....	29
4. Rukun akad.....	30
C. Perjanjian.....	32

1. Pengertian Perjanjian.....	32
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	34
3. Asas Hukum Terhadap Suatu Perjanjian.....	35
4. Syarat-syarat Perjanjian.....	36
5. Jenis-jenis Perjanjian.....	38
D. <i>Qārd</i> (Hutang-Piutang).....	39
1. Pengertian <i>Qārd</i> .....	39
2. Dasar Hukum.....	40
3. Rukun dan Syarat <i>Al-qārd</i> .....	41
E. Riba.....	46
1. Pengertian Riba.....	46
2. Dasar Hukum.....	49
3. Riba dalam pandangan Islam.....	50
4. Macam-macam Riba.....	52
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	58
1. Tujuan Penelitian.....	58
2. Manfaat Penelitian.....	58
D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	59
1. Lokasi Penelitian.....	59
2. Waktu Penelitian.....	60
E. Subyek dan Obyek Penelitian.....	60
1. Subyek Penelitian.....	60
2. Obyek Penelitian.....	60
F. Sumber Data.....	61
1. Data Primer.....	61
2. Sumber Data Sekunder.....	61
G. Metode Pengumpulan Data.....	62
1. Observasi.....	62
2. Wawancara ( <i>Interview</i> ).....	62
3. Dokumentasi.....	63
H. Metode Analisis Data.....	63

1. Reduksi Data.....	63
2. Penyajian Data.....	64
3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi .....	65
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Profil Arisan online Kuy by Rosella .....	66
1. Sejarah Arisan online Kuy by Rosella.....	66
2. Anggota Arisan Online .....	68
3. Pelaksanaan Arisan Online kuy by Rosella.....	71
B. Hasil Penelitian .....	79
C. Analisis.....	89
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>



## DAFTAR SINGKATAN

AO	: Arisan Online
Hlm	: Halaman
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
KBR	: Kuy By Rosella
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UIN	: Universitas Islam Negeri
S.H.	: Sarjana Hukum
SWT	: Subhanau wata'ala
QS	: Qur'an Surah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi atau yang bisa disebut juga dengan muamalah mencakup semua hubungan manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Dan diantara aspek tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang pasti dialami oleh seluruh manusia dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kegiatan ekonomi ini dalam istilah Islam disebut juga dengan muamalah. Adapun kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan zaman serta pola pikir manusia dan adat atau kebiasaan manusia yang berbeda-beda, hal ini melatarbelakangi adanya perubahan praktik muammalah dengan pesat, salah satu praktik muammalah yang terjadi di masyarakat adalah arisan.

Arisan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan memiliki makna merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa uang atau barang yang bernilai sama oleh sekelompok orang yang akan diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang mendapatkan, pelaksanaan mengundi dilakukan secara berkala dalam sebuah pertemuan hingga semua anggota memperoleh bagiannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 2.

<sup>2</sup>Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam* (Malang: Tim UB Pess, 2018), hlm. 2.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh dalam pertemuan arisan umumnya akan dilaksanakan dengan cara diundi.

Pendapat ulama kontemporer tentang arisan, menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, arisan hukumnya boleh/mubah, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.<sup>3</sup> Selagi praktek arisan itu tidak ada unsur *dhārar* yang diterima oleh kedua belah pihak, baik bagi pemberi utang maupun yang menghutangi, tidak adanya penambahan manfaat yang dapat merugikan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak saja.

Arisan mempunyai berbagai macam jenis, salah satunya yang sedang fenomenal di Whatsapp pada saat ini adalah arisan sistem *menurun*, Arisan menurun adalah arisan dengan sistem pembayaran menurun dimana setiap anggota membayarkan jumlah setoran yang berbeda-beda. Pada praktik arisan online menurun ini para anggota dapat memilih nomor sesuai dengan keinginan, terdapat biaya admin dan ketentuan khusus dalam jumlah iuran, dimana terdapat perbedaan antara satu anggota dengan anggota lain. Jumlah iuran ditentukan sesuai dengan nomor urut yang peserta pilih, dimana urutan awal akan terkena kebijakan mengeluarkan iuran yang lebih besar

---

<sup>3</sup> Erwandi Tarmizi, MA, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor : PT Berkat Mulia Insani, 2011), hlm 487.

dibandingkan dengan urutan di bawahnya, sehingga mengeluarkan iuran lebih besar daripada yang didapat.

Begitu juga sebaliknya, anggota yang memilih nomor urut akhir akan mendapat bagian yang jumlahnya lebih banyak dibanding dengan jumlah iurannya, dengan konsekuensi harus menunggu lebih lama. Arisan online menurun dijalankan di sosial media media *whatsapp*, pada umumnya praktik arisan online menurun ini terdapat selisih dalam jumlah iuran yang terkumpul dalam setiap kali get arisan. Selisih tersebutlah yang dijadikan biaya admin atau upah penyelenggara.

Arisan online menurun kuy by Rosella merupakan kegiatan yang sedang maraknya terjadi di lingkungan masyarakat, arisan online menurun menjadi alternatif yang banyak dicari di kalangan masyarakat Randudongkal saat ini, peminat arisan menurun ini juga sangat banyak, mulai dari para ibu rumah tangga maupun para mahasiswa, karena Arisan online menurun ini terbuka untuk umum, tidak ada ketentuan khusus, sehingga siapa saja dan para anggota dari mana saja bisa ikut tergabung dalam arisan online yang dijalankan.<sup>4</sup>

Salah satu arisan sistem menurun di *whatsapp* yang menggunakan sistem menurun terdapat pada Grup *Whatsapp* Arisan Kuy By Rosella yang ada di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang. Pada grup *whatsapp* ini sudah banyak yang mengikuti arisannya, bukan hanya berupa uang saja, namun juga ada emas dan handphone yang saat ini sangat

---

<sup>4</sup> Wawancara ke owner arisan online kuy by rosella tanggal 16 November 2022

banyak digandrungi oleh masyarakat dimana mereka tidak bisa membelinya secara kontan, maka dengan mengikuti arisan inilah mereka bisa memilikinya.

Peserta yang tergabung di arisan juga berasal dari berbagai daerah, bukan hanya berasal dari daerah Randudongkal saja.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan arisan online menurun ini dilakukan dengan pembayaran iuran yang menggunakan metode transfer ke rekening Bank ataupun melalui *e-Wallet* seperti Dana, Shopeepay, Flip, Ovo, Linkaja, dan lain-lain sehingga dalam arisan online ini tidak memerlukan yang namanya pertemuan atau tatap muka.

Pendapatan arisan menurun pada Grup Whatsapp Arisan Kuy By Rosella ini mulai dari Rp. 600.000 – Rp. 2.700.000. Contoh yang penulis temui yaitu arisan get Rp. 2.700.000/ 7 hari. Pada awal pendaftaran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000/slot . Admin sudah mengatur terlebih dahulu susunan tanggal penarikan arisan, dari daftar tersebut ada 10 slot dipilih kapan kita ingin menang dan mendapatkan uang tersebut.<sup>6</sup>

Dari slot arisan yang disediakan ini dikenakan tarif yang berbeda-beda dan pembayaran yang berbeda, anggota mendapat penarikan pertama membayar lebih banyak sebesar Rp. 355.0000, keuntungan yang ia dapatkan adalah mendapat uang dalam waktu cepat. Begitu pula sebaliknya, peserta paling bawah hanya membayar Rp. 235.000 namun harus menunggu waktu lebih lama lagi untuk penarikan uangnya, dalam waktu ini peserta akan terus diawasi oleh admin, sekiranya ada yang melanggar selama proses arisan

---

<sup>5</sup> Wawancara ke Owner Arisan Online Kuy By Rosella pada Tanggal 24 November 2022 pada jam 11:15

<sup>6</sup> Wawancara ke Owner Arisan Online Kuy By Rosella pada Tanggal 28 November 2022 pada jam 13: 30

berlangsung, maka pembayaran kerugian akan ditanggung oleh admin terlebih dahulu dan anggota yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi dan dapat berlanjut ke jalur hukum.

Dengan alasan ini lah banyak masyarakat yang tergiur untuk mengikuti arisan menurun ini, banyak juga yang mengambil nomor urut awal (1 dan 2), dikarenakan mereka sedang membutuhkan uang tersebut. Hal ini bertentangan dengan konsep *qārdh* atau utang piutang yang pada dasarnya akad inilah yang diberlakukan didalam arisan.

Arisan online menurun juga termasuk kegiatan yang didalamnya terdapat kesepakatan/perjanjian Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdota.<sup>7</sup> :

1. Kesepakatan yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Dalam suatu perjanjian terdapat syarat perjanjian yang harus terpenuhi, dimana perjanjian harus memenuhi kecakapan, kata sepakat, hal tertentu dan unsur halal. Syarat ini sudah menjadi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Keempat syarat sah yang terpenuhi tersebut maka perjanjian dapat dilaksanakan dan mengikat bagi pihak yang menjalankannya secara hukum.<sup>8</sup> Selain itu, kegiatan arisan juga termasuk perjanjian pinjam

---

<sup>7</sup>Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 35.

<sup>8</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm1.

meminjam, karena dalam arisan kreditur (pemegang arisan) mendapatkan pinjaman dari debitur (iuran peserta) sehingga arisan ini termasuk kategori pinjam meminjam.

Pinjaman yaitu suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih diidentikan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrument hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam dan penghutang . Pinjaman awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.<sup>9</sup>

*Qārdh* berarti pinjaman (etimologi). Secara terminologi muamalah (ta'rif) ialah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama”. Penjelasan pinjam meminjam juga tertulis pada Pasal 1754 KUHPperdata.<sup>10</sup> Pasal tersebut berbunyi :

“Pinjam meminjam merupakan perjanjian satu pihak dengan pihak lain dengan suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis pakai, dengan syarat bahwa pihak peminjam akan mengembalikan dengan jumlah sama baik macam maupun keadaan”.

Ketentuan pasal 1754 KUHPperdata tersebut menunjukkan bahwa orang yang meminjam uang ataupun barang tertentu harus mengembalikan dengan jumlah atau kadar yang sama sesuai perjanjian dengan pihak yang dipinjami.

---

<sup>9</sup> Wikipedia,2018:3

<sup>10</sup>KUHPperdata

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”<sup>11</sup> Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>12</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas- formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>13</sup>

Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUHPerdara yang berjudul “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian.

---

<sup>11</sup> Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 3 Juni 2023, dari [kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus)

<sup>12</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008.

<sup>13</sup> Puwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang lahir dari perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1988, hlm 1-3.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan kurang lebih sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontak.

Arisan juga merupakan qiyas akad *Al-qārd* (utang-piutang). Dalam hal utang piutang terdapat *muqrid* dan *muqtarid* didalamnya. Pertama, pihak *muqrid* (yang meminjamkan/menghutangkan) adalah peserta yang memilih nomor urut akhir. Hal tersebut karena ia membayar dahulu iuranya selama beberapa bulan, kemudian di bulan tertentu ia mengambil kembali uang yang dibayarkannya sebagai iuran. Jadi secara tidak langsung ia meminjamkan uangnya kepada peserta yang menang diawal. Kedua, pihak *muqtarid* ( yang meminjam/mengutang) adalah peserta yang menang di awal. Hal tersebut karena ia mengambil uang arisan yang dikumpulkan seluruh anggota diawal, kemudian pada bulan-bulan berikutnya ia mengangsur iuran tersebut sebagai ganti uang yang ia ambil diawal ketika menang.<sup>14</sup>

Pada prinsipnya arisan merupakan pekerjaan memberikan hutang antar peserta arisan, untuk urutan yang lebih dahulu mendapat undian dapat dikatakan sebagai penghutang, artinya anggota tersebut mempunyai hutang dengan anggota arisan yang belum dapat undian, adapun anggota arisan yang lainnya sebagai pemberi hutang adalah manfaat, sementara setiap hutang yang mengutamakan kemanfaatan adalah riba, dan hal itu hukumnya haram atau dilarang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 90

<sup>15</sup> Syifa putri nazela, *Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan barang yang diganti uang di desa tambahrejo* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm. 5.

Dengan berkembangnya teknologi, praktik arisan juga ikut berkembang. Seperti akhir-akhir ini sering bermunculan arisan *online* menurun, dikarenakan tidak ada batasan usia dan wilayah maka peminat arisan online menurun dapat dikatakan banyak. Selain hal tersebut, pelaksanaan yang dilaksanakan hanya melalui grup Whatsapp tanpa harus berkumpul, menentukan waktu dan tempat, hal ini juga menjadi alasan banyaknya peminat praktek arisan online.

Pada umumnya arisan adalah praktik muamalah, namun dalam hukumnya dikategorikan mubah (boleh), hal ini dikarenakan dalam penjelasan arisan tidak terlalu spesifik di dalam Al-Qur'an dan sunah. Dalam praktik arisan lebih kearah saling membantu antar sesama manusia, dimana saling membantu merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh semua manusia.

Hal tersebut dijelaskan dengan jelas dalam Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 2.<sup>16</sup> yang artinya :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya...

Kegiatan arisan dapat dikategorikan kegiatan yang boleh (mubah) untuk dilakukan jika didasarkan pada penggalan ayat tersebut. Arisan yang dimaksud adalah praktik yang dilakukan dengan mengumpulkan uang dari

---

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung : Syaamiil Qur'an), hlm. 500.

semua anggota dan mendapatkannya dengan cara mengundi, hak yang sama akan diraih oleh semua anggota dan semua anggota memiliki kesempatan untuk mendapatkan haknya. Apalagi dalam praktek arisan online menurun ini dapat dijadikan media saling tolong menolong kepada orang lain yang mungkin saja sedang membutuhkan diwaktu yang cepat dan menjadikan orang tersebut terhindar dari riba maupun maysir dan menjadi tempat simpan pinjam tanpa menerapkan bunga.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dan melakukan penelitian yang nantinya akan penulis tuangkan sebagai skripsi dengan judul “ *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Online Menurun ( Studi kasus pada owner arisan daring Kuy By Rosella Desa Randudongkal Kecamatan Radudongkal Kabupaten Pematang*”

## **B. Definisi Operasional**

Guna menghindari adanya kekeliruan dalam pemahaman judul skripsi yang penulis susun, maka penulis membuat definisi operasional yang merupakan batasan konsep atau istilah yang penulis gunakan dalam judul penelitian. Berikut adalah definisi yang penulis maksud dalam penelitian ini :

### **1. Analisis**

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

## 2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi merupakan sebuah sekumpulan asas yang disusun oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu insan dari masyarakat yang mengatur kehidupan yang dijalani dalam perekonomian, dimana kepentingan setiap individu tersebut saling berhadapan dengan kemasyarakatan.<sup>17</sup>

Hukum ekonomi syariah ialah sekumpulan prinsip, nilai, asas, dan aturan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh subjek hukum guna memenuhi kebutuhan dimana kegiatan tersebut dilakukan secara komersial maupun tidak komersial yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>18</sup>

Adapun ilmu ekonomi syariah yaitu ilmu yang mempelajari tentang kegiatan atau tingkah laku manusia yang nyata dan empiris, serta mendasarkan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dengan syariat islam, yang menjadikan Al-Qur'an, Sunnah serta Ijma' para ulama sebagai dasar tujuan tercapainya kebahagiaan di masa hidup maupun setelahnya.<sup>19</sup>

## 3. Praktik Arisan Daring

Praktik arisan daring yang sering dikenal dengan istilah Arisan *online* ialah sebuah kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat pada umumnya dan dijadikan media untuk menjalin keakraaban serta

---

<sup>17</sup> Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama* ( Jakarta: Kencana,2012) hlm.5.

<sup>18</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol.20 No. 2, Desember 2018, hlm. 147-148.

<sup>19</sup> Abdul manan, *Hukum Ekonomi*, hlm. 29.

menyambung tali *silaturahmi* dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui metode *online*. Cara yang dilakukan sama saja dengan arisan yang pelaksanaannya secara langsung, akan tetapi arisan daring ini lebih santai dan kompleks.

#### 4. Akad *Qārdh*

Akad *Qārdh* merupakan kesetaraan antara pernyataan pemindahan atau penawaran kepemilikan (ijab) dengan pernyataan-pernyataan menerima hak kepemilikan (qābul) dalam ranah syariat dan memiliki pengaruh pada sesuatu.<sup>20</sup> Yang mana *Al-Qārdh* ini adalah akad yang terjadi antar dua pihak yang memberi uang atau barang sebagai pihak pertama kepada pihak kedua sebagai penerima uang atau barang untuk dimanfaatkan dengan ketentuan mengembalikan sesuai kesepakatan.<sup>21</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan arisan daring menurun yang dilakukan di grup whatsapp Arisan kuy by Rosella ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik arisan daring menurun yang dilakukan di grup whatsapp Arisan kuy by Rosella ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah perlakuan mengkaji terhadap hasil penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan serta berkaitan dengan objek penelitian yang dijalani. Kajian atau telaah pustaka merupakan sebuah

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muammalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 274

aktivitas menelaah, mengidentifikasi, mencermati dan mendalami.<sup>22</sup> Dengan membandingkan dengan penelitian terdahulu maka akan ditemukan perbandingan hasil penelitian mengenai praktik arisan daring dari perspektif kedua hukum tersebut adakah persamaan ataupun perbedaan secara signifikan.<sup>23</sup> Adapun penulis menjadikan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis kaji ialah:

Pertama adalah Skripsi Restu Wicaksono mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2019 yang berjudul “Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Arisan Daring Berdasarkan undang-undang No 19 Tahun 2016”. Berdasarkan hasil yang sudah disimpulkan, skripsi tersebut membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan dikarenakan praktik arisan daring yang didasarkan pada Undang-undang No 19 Tahun 2016 dengan disinkronisasi dengan ketentuan per undang-undangan.<sup>24</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki persamaan dengan penelitian Restu Wicaksono dimana pembahasan yang diangkat mengenai pelaksanaan arisan daring. Selain itu penelitian yang dilakukan penulis terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut dimana penelitian tersebut membahas tentang akibat hukum terhadap pelaksanaan daring. Penelitian yang penulis lakukan disini lebih kepada pemaparan sudut pandang oleh hukum ekonomi syariah dalam praktik arisan daring secara umum.

---

<sup>22</sup> Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), hlm. 75.

<sup>23</sup> Irfa Roidatul Khoiriyah, *Praktik Arisan online dilihat dari KUHPerdara dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus pada pemilik akun Facebook @Putri Ali Bundazidan)*, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm. 93.

<sup>24</sup> Restu Wicaksono, *Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan undang-undang No 19 Tahun 2016* (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), hlm. 54.

Kedua, skripsi dari Irfa Roidatul Khoiriyah mahasiswa Universitas Muallana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan judul “Praktik Arisan Daring Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus pada pemilik akun Facebook @Putri Ali Bundazidan”. Penelitian yang dilakukan tersebut fokus pada praktik arisan daring yang dalam pelaksanaannya menerapkan sistem komparasi diantara hukum positif dan hukum Islam. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Irfa Roidatul Khoiriyah dengan yang peneliti angkat ialah sama-sama membahas tentang pelaksanaan arisan daring yang dilakukan melalui akun media sosial. Dan terdapat perbedaan dimana penelitian tersebut lebih mengarah pada penggunaan sosial media Facebook dijadikan sebagai tempat pelaksanaan praktik arisan daring. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas praktik arisan daring yang dilakukan melalui media WhatsApp dan mengenai pandangan hukum ekonomu syariah dalam perspektif ini.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Siti Mashitah yang merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan daring Handphone di Instagram (Studi Kasus Pada Pemilik akun Intagram @tikashop\_bdl.” Penelitian ini menghasilkan pelaksanaan arisan daring yang dilakukan menggunakan media Instagram dan mengkaji mengenai tinjauan atau pandangan hukum islam dalam praktik arisan daring melalui media

Instagram.<sup>25</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yang dilakukan sekarang yaitu arisan yang dilakukan melalui sosial media secara daring dan ditinjau dalam hukum Islam. Selain itu terdapat persamaan pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, dimana penelitian terdahulu lebih mengarah pada praktik arisan daring secara umum baik pelaksanaannya dan jangkauan calon peserta yang lebih luas. Berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat dimana peneliti menspesifikasikan studi kasusnya hanya berpatokan di tempat penelitian yang dilakukan, berhubungan di daerah tersebut terdapat banyak praktik arisan daring yang dilakukan oleh dimasyarakat setempat.

Keempat adalah skripsi Ulfatiana Rujati Makrufah mahasiswa IAIN Surakarta pada tahun 2018 yang berjudul Arisan sistem gugur menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di koperasi Simpan pinjam syariah Sarana Aneka Jasa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten). Penelitian ini menghasilkan mekanisme arisan yang mengguankan sistem gugur oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sarana Aneka Jasa di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Dimana arisan yang dilaksanakan merupakan sebuah trobosan dari produk keuangan dan pengumpulan dana dan arisan yang dilakukan merupakan sebagai produk unggulan dari Koperasi tersebut dan merupakan sebuah upaya agar masyarakat tergiur untuk bergabung pada layanan

---

<sup>25</sup> Siti Mashitah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan online Handphone di Instagram (Studi Kasus Pada Pemilik akun Intagram @tikashop\_bdl)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 68.

yang ditawarkan.<sup>26</sup> Persamaan penelitian Ulfatiana Rujiati Makrufah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengangkat kegiatan arisan dalam pandangan hukum islam. Adapaun perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih memfokuskan kepada pelaksanaan arisan yang diselenggarakan oleh beberapa Koperasi yang menyediakan layanan tersebut dan menerapkan sistem gugur. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus pada pelaksanaan arisan daring dan menggunakan sistem menurun serta dilakukan oleh perorangan diluar dari instansi atau penyedia layanan keuangan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Tinjauan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan meringkas sejumlah data yang masih baku, kemudian data yang diperoleh akan dilakukan pensortiran, dan setelah dikelompokan dan dipisahkan maka data yang relevan akan ditautkan dimana data relevan ini akan digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tinjauan merupakan kata yang berasal dari kata tinjau yang memiliki arti menjenguk, melihat, memeriksa dan meneliti dengan menarik kesimpulan pada akhirnya. Dan tinjauan yang dijalankan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, memandang atau pemberian pendapat yang dilakukan setelah mempelajari atau melakukan penyelidikan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ulfatiana Rujiati Makrufah, *Arisan sistem gugur menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di koperasi Simpan pinjam syariah sarana aneka jasa batur kecamatan ceper kabupaten klaten)*, (IAIN Surakarta, 2018), hlm. 45.

<sup>27</sup> <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 10 november 2022 jam 14:03

Arisan daring menurun merupakan arisan yang bisa dikatakan sama dengan arisan pada umumnya, yaitu dengan menyerahkan iuran serta menunggu giliran untuk mengambil sejumlah uang dikumpulkan oleh peserta arisan lain sejumlah iuran yang diberikan selama satu periode arisan tersebut. Akan tetapi dalam arisan menurun ini setiap peserta arisan bisa menyetorkan iuran dengan jumlah yang berbeda namun akan mendapatkan uang dengan jumlah yang sama serta penentuan penerima bagian pada setiap jadwalnya tidak menggunakan undian. Dalam arisan menurun ini menggunakan sistem slot (nomor) dimana peserta arisan menurun yang memilih slot (nomor) teratas harus menyetorkan iuran dengan jumlah yang lebih banyak dan akan mendapatkan bagiannya lebih cepat. Sedangkan peserta arisan yang memilih urutan bawah bisa menyetorkan jumlah iuran yang lebih sedikit, akan tetapi peserta arisan tersebut akan lebih lama dalam mendapatkan bagiannya. Dan setiap anggota mendapatkan jumlah uang yang sama rata meskipun penyetorannya berbeda antara peserta yang mengambil nomor di bagian awal dengan peserta yang mengambil nomor urutan akhir.<sup>28</sup>

*Al-qārd* (utang) menurut bahasa ialah “potongan”, dan kata *Al-Qārā* memiliki makna *syara*’ meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang untuk dimanfaatkan, kemudian pemberi pinjaman tersebut memberikan ketentuan pengembalian uang dengan jumlah sama serta menentukan batas waktu pengembalian. Sebagaimana pada contoh berikut dimana ada orang yang hendak meminta pinjaman dengan mengatakan “Pinjamkan sejumlah uang

---

<sup>28</sup> Shafa alfariza putri puspita, *tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Menurun*, diakses pada tanggal 10 november 2022

untukku sebanyak sekian, atau perabotan atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian akan aku kembalikan kepadamu pada waktu yang sudah kamu tentukan”, dan kemudian yang dimintai pinjaman oleh orang tersebut memberikan pinjaman uang.<sup>29</sup>

*Al-qārd* merupakan sebuah tindakan meminjamkan terhadap orang lain dengan ketentuan dan syarat tertentu terhadap penerima pinjaman dalam pengembaliannya. Pada masalah ini dapat dikatakan *qārd* karena si pemberi pinjaman menyisihkan sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada orang lain.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan proposal skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan. Di dalamnya membagi dan mengelompokkan kedalam beberapa bab pada setiap pembahasan guna memberikan gambaran serta untuk mempermudah memahami setiap pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang penulis susun sebagai berikut.

Bab pertama akan berisi pendahuluan yang menjabarkan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori serta sistematika pembahasan dalam penelitian yang penulis lakukan.

Bab dua akan berisi tentang tinjauan umum yang mengandung tiga sub bab. Pertama mengenai Arisan Daring yang berisi tentang pengertian Arisan, pengertian Arisan daring, macam-macam arisan daring, manfaat Arisan daring

---

<sup>29</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 330-331.

. Kedua mengenai pengertian akad, macam-macam akad, syarat akad, rukun akad. Ketiga pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas hukum terhadap perjanjian, syarat-syarat perjanjian, jenis-jenis perjanjian. Keempat mengenai pengertian qārdh, rukun dan syarat qārdh, hukum qārdh, dan manfaat qārdh. Kelima mengenai pengertian Riba, dan macam-macam Riba.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

Bab keempat berisi pembahasan mengenai gambaran umum objek penelitian, yang penulis maksud objek penelitian kali ini yaitu owner Arisan daring Kuy By Rosella yang bertempat di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya. Dan membahas mengenai Hasil dari Penelitian yang dilakukan kepada Pemilik Akun Grup Whatsapp Arisan Kuy By Rosella.

Bab lima adalah penutup yang meliputi kesimpulan penelitian, saran-saran yang dimaksud sebagai catatan yang penulis berikan kepada objek penelitian atau pun sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya, dan pada bab lima ini akan terdapat kata penutup dari penulis di bagian akhir. Dalam hasil penelitian ini juga akan penulis cantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

## BAB II

### ASPEK HUKUM ARISAN DARING DALAM EKONOMI SYARIAH

#### A. Arisan Online

##### 1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dan setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian. Perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.

Menurut W.J.S Poerwadarminto arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.<sup>30</sup> Sedangkan Arisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian uang tersebut diundi diantara mereka untuk menemukan siapa yang memperolehnya, undian ini dilaksanakan dalam sebuah pertemuan dilakukan secara berkala sampai semua anggota yang mengikuti memperoleh kesempatan yang sama.<sup>31</sup>

Arisan juga tergolong utang-piutang karena orang yang mendapatkan uang arisan dia ingin memanfaatkan uang tersebut untuk berbagai keperluan lalu mengembalikannya sama persis dengan nominal

---

<sup>30</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 59.

<sup>31</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: PT. Gramedia) 2007

yang dia terima. Uang yang dikumpulkan diberikan kepada salah satu anggota arisan dan demikian seterusnya, sehingga semua anggota arisan mendapatkannya, hal ini termasuk utang piutang yang mengandung unsur menolong dan berbuat baik. Namun ada pula hukum arisan dalam Islam yang diharamkan yang mana jika arisan tersebut mengandung unsur riba. Misalkan jika arisan dianggap menghutangi para anggota dan transaksi yang dilakukannya dengan para anggota arisan tersebut adalah akad utang piutang (qirādh ), kemudian pengembalian utang dengan nilai lebih bagi panitia disebutkan dalam transaksi, maka hukumnya riba.

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang yang tidak mampu. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa diri untuk menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik produktif maupun konsumtif.<sup>32</sup> Dalam masyarakat ada beberapa macam arisan yakni arisan biasa atau konvensional, arisan online, arisan menurun, arisan sistem gugur, arisan tembak.

## 2. Arisan Daring/*Online*

Perkembangan zaman dan teknologi sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia, hingga aktivitas yang biasa dilakukan dengan bertemu untuk berinteraksi pada masa sekarang bisa dilakukan dengan alat komunikasi yang sudah lebih canggih dan praktis. Hal tersebut juga

---

<sup>32</sup> Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011

berdampak pada pelaksanaan arisan yang pada saat sekarang dapat dilaksanakan secara daring/*online*, sehingga dapat dilakukan dimana saja dan tidak mengharuskan anggotanya untuk berkumpul. Dan pada praktek arisan menurun online ini para anggota dapat memilih nomor urut ke berapa mereka akan menerima bagiannya, sehingga menjadikan arisan daring menurun ini dirasa lebih simpel dan efisien bagi para pesertanya.

Dengan berkembangnya teknologi, praktik arisan juga ikut berkembang dan semakin inovatif. Seperti akhir-akhir ini sering bermunculan arisan *online* menurun. Dalam prakteknya menerapkan sistem slot yang dalam menjalankan arisan tersebut cukup menggunakan *smartphone*, arisan ini dijalankan di sosial media. Akan tetapi dengan berkembangnya teknologi saat ini praktik arisan juga mengalami perkembangan. Salah satu bentuk perkembangan arisan yaitu adanya Arisan Online Menurun yang menggunakan sistem slot didalam aplikasi *smartphone*, arisan ini terbentuk di media sosial yaitu aplikasi sosial media *whatsapp*. Dikarenakan tidak ada batasan usia dan wilayah maka peminat arisan online menurun dapat dikatakan banyak. Selain hal tersebut, pelaksanaan yang dilaksanakan hanya melalui grup Whatsapp tanpa harus berkumpul menentukan waktu dan tempat hal ini juga menjadi alasan banyaknya peminat praktek arisan *online*.

### 3. Macam-macam Arisan Online

#### a. Arisan biasa atau konvensional

Pada umumnya arisan dimulai dengan adanya pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama,

dilanjut dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama, setelah uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan, nama anggota yang keluar dari kocokan akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut.

Inilah yang disebut dengan arisan biasa atau konvensional. Sistemnya tidak harus kocokan, bisa juga dengan penomoran dimana pemenang arisan didasarkan pada urutan nomor yang telah diundi lebih dulu.

b. Arisan online

Arisan online merupakan suatu perjanjian tidak tertulis, karena kesepakatan antara para pihak disetujui secara lisan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi. Arisan yang dimainkan didunia maya seperti media sosial dengan perantara. Sesama anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak dengan menggunakan sistem flat atau menurun. Anggotanya bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya.

c. Arisan Menurun

Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, dimana urutan tertinggi

nominalnya lebih besar dibandingkan dengan urutan dibawahnya.

Contoh arisan menurun sebagai berikut :

- A : Rp. 4.500.000
- B : Rp. 3.000.000
- C : Rp. 2.500.000
- D : Rp. 1.500.000
- E : Rp. 1.000.000

Dari urutan tersebut, setiap anggota akan putus arisan sebesar Rp. 12.500.000 secara bergiliran. Giliran pertama adalah penyetoran nominal tertinggi, yakni si A, dianjut si B, dan seterusnya.

d. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran, arisan dengan sistem ini umumnya diaplikasikan pada barang seperti sepeda motor,ponsel,bahkan properti.

e. Arisan tembak

Arisan tembak mempunyai istilah lain yakni arisan *lelang*. Dimana peserta yang mendapatkan arisan hasil uangnya akan diserahkan kepada anggota yang sedang tidak memiliki uang atau lebih membutuhkan . Arisan tembak ini dirasa lebih peka terhadap anggotanya, berbeda dengan arisan biasa dimana arisan biasa dianggap

memiliki kelemahan, karena tidak memperhatikan tingkat kebutuhan anggota.

Artinya tidak ada jaminan bahwa yang keluar sebagai pemenang adalah anggota yang paling membutuhkan. Selain itu anggota yang mendapatkan arisan diawal periode lebih diuntungkan daripada yang mendapat di periode-periode berikutnya. Pemenang arisan diawal periode akan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang di akhir periode seolah memberi pinjaman tanpa bunga.

#### 4. Manfaat Arisan

Arisan sebenarnya adalah cara untuk menabung. Menabung adalah langkah efektif yang dipilih banyak orang untuk menghindari kehabisan uang di beberapa titik. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki cukup uang. Menabung adalah salah satu cara agar keinginan tersebut dapat terpenuhi.<sup>33</sup> Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, karena saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa untuk membayar iuran yang sama dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri memiliki banyak manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

- a. Bagi member yang mendapatkan arisan diawal, dianggap sebagai pinjaman tanpa bunga
- b. Mereka yang mendapatkan arisan terakhir dianggap menabung

---

<sup>33</sup>Titik khiya Khilmiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, skripsi, STAIN KUDUS, 2014, hlm 23

- c. Anggota akan disiplin dalam pembayaran uang
- d. Para anggota akan belajar untuk saling percaya, karena bermain arisan jika tidak ada kepercayaan diantara anggotanya, tidak mungkin berjalan lancar sampai arisan selesai.
- e. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan memperluas jaringan.

## B. Akad

### 1. Pengertian Akad

Lafadz akad berasal dari bahasa Arab yang berarti menyimpulkan dan membuhulkan tali. Secara terminologi fiqih akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>34</sup> yang dimaksud dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syara' misalnya kesepakatan dalam melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *aqāda al-habla* maka itu menghubungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya. Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 97

- a. Mengikat (*ar-rābtu*), artinya mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*aqdatun*), artinya sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-ahūdū*), sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.<sup>35</sup>

Kata *ahdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa setiap *aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu: 1. Perjanjian (*ahdū*) 2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan 3. Perikatan (*aqdū*)

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-ūqdū* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.<sup>36</sup> Secara linguistik akad memiliki makna *ar-rābtu* yang berarti menghubungkan atau

<sup>35</sup> Q.S. Ali ‘Imran 3: Ayat 76

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm 71.

mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak.<sup>37</sup>

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>38</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Nomor 1 yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

## 2. Macam-macam Akad

- a. Akad *munjiz*, yaitu akad yang pelaksanaannya dilakukan ketika selesai akad, pelaksanaan ini dilaksanakan dengan pernyataan terhadap akad tanpa adanya pemenuhan syarat-syarat dan tidak perlu juga waktu dalam pelaksanaannya.
- b. Akad *mu'allaq* yaitu akad yang pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya. Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan, yaitu :

---

<sup>37</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 47-48.

<sup>38</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm 72.

- 1) Dalam keadaan muwadā'ah (*taljiah*) kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya, hal ini ada tiga bentuk, yaitu:
    - a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad.
    - b) Mu'aqadāh terhadap benda yang digunakan untuk akad.
    - c) Mu'wadāh pada pelaku (isim musta'ar).
  - c. *Hazl* ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok yang tidak dikehendaki adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud dalam beberapa bentuk antara lain dengan muwadla'ah yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main.
  - d. Akad *mudhāf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya ada sebuah syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai penangguhan pelaksanaan akad.
3. Syarat Akad
- Dalam membentuk akad bagi seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pendapat ulama atau ahli hukum islam. Secara garis besar syarat akad terdiri dari dua bentuk.
- a. Syarat yang bersifat umum, syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam semua bentuk akad. Syarat-syarat hukum tersebut meliputi:
    - 1) Seseorang yang hendak melakukan akad harus seseorang yang bisa dikatakan cakap hukum.
    - 2) Setiap akad harus memiliki sebuah obyek.

- 3) Akad harus sesuai dengan hukum keagamaan atau yang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.
  - 4) Akad harus memiliki sebuah keuntungan atau manfaat bagi yang melakukan akad.
  - 5) Akad bisa batal jika yang bersangkutan tidak membatalkan ijabnya sebelum apa yang dituju telah tercapai.
  - 6) Ijab dan kabul harus bersambung, jika ijab telah diucapkan namun kabul atau jawaban, tidak tersepakati sampai yang bersangkutan meninggalkan tempat maka ijabnya batal.
- b. Syarat yang memiliki sifat khusus, dimana syarat ini merupakan syarat yang wajib hukumnya bagi akad tertentu atau bisa disebut sebuah tambahan (*idhāfi*).<sup>39</sup>
4. Rukun akad
- Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22, rukun akad dibagi menjadi empat, yaitu :
- a. Pihak-pihak yang berakad;
  - b. Obyek akad;
  - c. Tujuan pokok akad;
  - d. Kesepakatan;

Pembentukan akad (*takwin al-aqd*) dapat terpenuhi dengan unsur-unsur akad, yakni rukun akad (*arkan al-aqd*), dan syarat akad (*syūrūth al-aqd*). Dengan kata lain, akad tidaklah terjadi kecuali dengan terpenuhinya

---

<sup>39</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2015), hlm 46.

beberapa rukun dan syarat. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Rumah, misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, atap, lantai, dinding, dan sebagainya.

Dalam ilmu fikih, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Rukun adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam, implikasinya akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi. Menurut mayoritas ulama fikih, rukun terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- a. *Sighāt* pernyataan ijab kabul;
- b. *Aqidain* para pihak yang melakukan akad;
- c. *Ma'qūd* objek akad;

Dan menurut Madzhab Hanafi rukun akad terdiri dari:

- a. Ijab
- b. Kabul (*sighāt*)
- c. *Maudu al-'aqd* (tujuan akad)

Hal lain yang oleh jumhur/mayoritas dipandang sebagai rukun akad, bagi madzhab Hanafi dipandang sebagai *lawazim al-aqd* (hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak) dan terkadang disebut dengan *muqāwimat al-aqd* (pilar-pilar akad). Dengan demikian secara garis besar, rukun-rukun akad itu ada empat komponen, yakni

- a. *sighāt al-aqd* (pernyataan ijab kabul);

- b. *al-aqidain* (pelaku akad);
- c. *al mauqud alaih* ( objek akad);
- d. *al-maudu al-aqd* ( akibat hukum/tujuan akad).<sup>40</sup>

### C. Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUHPerdara yang berjudul “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”.

Dalam sebuah perjanjian terdapat empat syarat yang harus dipenuhi sehingga sebuah perjanjian dapat dikatakan sah. Yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan antar pihak dalam membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dimana syarat pertama dan kedua bersifat subjektif yang berkaitan antar subjek yang membuat perjanjian, syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif dikarenakan dua syarat tersebut berkaitan dengan objek pada sebuah perjanjian yang hendak dilakukan.<sup>41</sup>

Dalam Islam perjanjian lebih dikenal dengan istilah ‘*ahdū* yang dalam al-quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan

---

<sup>40</sup>Panji Adam, *Fikih Muammalah Abadiyah*, ( Bandung: PT Refika Aditama) 2018, hlm 126

<sup>41</sup> Rhama Wisnu Wardana, dkk, Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk) *Jurnal Ilmu Kenotariatan 2 (2) 53-66, 2021*. Hlm. 55

orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran :76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>42</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّا اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.<sup>43</sup>

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>44</sup>

R. Subekti menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai

<sup>42</sup>Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 44-

<sup>43</sup> Q.S. Al-Maidah 5: Ayat 1

<sup>44</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008).

harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal.<sup>45</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan hak kekuatan pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melunasi prestasi. terdapat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu:

### a. Adanya Hubungan Hukum.

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

### b. Adanya Subyek Hukum.

Subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subyek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau *rechtsperson*, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

---

<sup>45</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa,2007), hlm 1.

c. Adanya Wanprestasi

Wanprestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdara terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

d. Dibidang Harta Kekayaan

Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak.<sup>46</sup>

3. Asas Hukum Terhadap Suatu Perjanjian

a. Asas Kontrak Sebagai Hukum Mengatur

Merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas berkontrak sebagai hukum yang mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

c. Asas *Fakta Sun Servanda*

Janji itu mengikat bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.

---

<sup>46</sup> M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*, 2009

d. Asas Konsensual

Bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.

e. Asas obligator

Jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata.<sup>47</sup> Asas-asas tersebut merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut diatas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

4. Syarat-syarat Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara ditetapkan empat syarat, yaitu:

a. Sepakat

Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah

---

<sup>47</sup> Munir fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*,( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2002) hlm

dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.<sup>48</sup>

b. Kecakapan untuk Mengadakan Perjanjian

Cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang sakit ingatan atau pemboros karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami. Menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud cakap adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun tetapi telah pernah kawin. Mengenai perempuan yang bersuami menurut Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kedudukan yang sebangun dengan suami, yang dapat disimpulkan bahwa seorang istri cakap hukum, sehingga dapat bebas melakukan perbuatan hukum.

c. Objek atau Hal Tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini adalah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

---

<sup>48</sup>A Qorim Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm 9.

d. Suatu Sebab yang Halal

Maksud dari sebab yang halal ialah menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>49</sup>

5. Jenis-jenis Perjanjian

Seperti yang diterangkan terdahulu ditinjau dari segi prestasi, perjanjian dapat dibagi antara” perjanjian untuk memberikan” sesuatu (*te geven*), “ melakukan sesuatu” (*te doen*) dan “tidak melakukan sesuatu” (*niet te doen*). Demikian juga perjanjian *natuurlijk* (*natuurlijke verbinten*) ditinjau dari segi kekuatan memaksanya.

Akan tetapi disamping pembagian diatas, perjanjian dapat lagi dibagi baik hal itu ditinjau dari segi “subjek” maupun ditinjau dari sudut “asal” dan berakhirnya daya kerja perjanjian. Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis perjanjian

- a. Perjanjian Positif dan Negatif
- b. Perjanjian sepintas lalu (*voorbygaande*) dan yang berlangsung terus (*voortdurende*)
- c. Perjanjian alternatif (*alternatieve verbinten*)
- d. Perjanjian kumulatif atau konjungtip (*kumulatieve of conjunctieve*)
- e. Perjanjian fakultatif
- f. Perjanjian generik dan spesipik

---

<sup>49</sup>A Qorim Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm 11

- g. Perjanjian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (*deelbare en ondelbare verbinten*)
- h. Perjanjian *hoofdelijke* atau solider
- i. Perjanjian bersyarat (*voorwaardelijke verbinten*)

#### D. *Qārd* (Hutang-Piutang)

##### 1. Pengertian *Qārd*

Hutang dalam bahasa arab adalah *al-qārdhu* yang bermakna potongan, sedang menurut syar'i menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia menerima pengembaliannya sebesar uang tersebut. Sebagian ulama mengemukakan bahwa *qārdh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qārdh* dikategorikan dalam aqad *tathāwwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>50</sup> *Al-qārd* juga didefinisikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>51</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Nomor 37, *qārd* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2015), hlm 254.

<sup>51</sup> Mukhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm 131.

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Dasar Hukum

Secara *syar'i* Akad *qārdh* diperbolehkan oleh semua ahli dibidang Hukum Islam. sumber hukum dalam penggalian hukum dalam hutang piutang para ahli menggunakan teks agama Al-qur'an dan Hadits yang telah dielaborasi yang menghasilkan keputusan hukum melalui *ijma'*.

مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَمِيزُ الْبَيِّنَاتِ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>53</sup>

Ayat diatas dijadikan oleh jumhur ulama sebagai landasan bahwa Allah telah memerintah orang muslim untuk bersedekah atau membelanjakan harta seorang muslim dijalan Allah.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda “seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali” (HR. Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban).

Dari ayat diatas para ulama' atau ahli hukum Islam memberikan kesimpulan dalam pendapatnya bahwa hutang-piutang memiliki dua hukum yang berbeda yaitu memiliki hukum sunah bagi pemberi hutang, karena dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan yaitu:

<sup>53</sup> Q.S. Al-Baqarah 2: Ayat 245

- a. Harus ada akad ijab-qabul sebelum transaksi hutang-piutang dilaksanakan.
  - b. Akad yang diucapkan oleh seseorang yang berkaitan dalam transaksi harus sudah pada tingkatan cakap hukum, atau berakal, baligh, dan dengan kesadaran penuh.
  - c. Pada saat pengambilan harta yang dipinjamkan wajib hukumnya memiliki jenis, ukuran, dan kualitas harta yang memiliki kesamaan atau kesetaraan nilai dengan harta yang dipinjamkan dengan tujuan tidak adanya pihak yang dirugikan dalam akad tersebut.
  - d. Dalam madzhab *hanafiah* memiliki tambahan dalam syarat transaksi hutang-piutang yaitu harta menjadi objek transaksi hutang-piutang harus memiliki nilai dipasaran atau bisa dibilang memiliki nilai.<sup>54</sup>
3. Rukun dan Syarat Al-qārd
- a. Rukun Qārd ( Utang-piutang )

Rukun qārd menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul, sementara menurut jumhur ulama rukun *qārdh* ada tiga, yaitu : 1) *Aqidain* yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari : *Muqrid* ( yang memberikan utang) dan *muqtaridh* ( orang yang berhutang ). 2) *Sighāt* ijab dan kabul. 3) Harta yang diutangkan.<sup>55</sup>

#### 1. *Aqidain*

Yang dimaksud dengan '*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan penguutang. Adapun syarat-

---

<sup>54</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2016) hlm 172.

<sup>55</sup> D.r Rozalinda, M.Ag, *Fikih Ekonomi*, hlm 232.

syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).

## 2. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah merupakan harta yang ada padanya, maksudna harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Kemudian harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menggunakan manfaat (jasa). Serta harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>56</sup>

## 3. *Sighāt* ( ijab dan kabul )

Yang dimaksud *sighāt* adalah ijab qabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu”. Demikian juga kabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

## b. Syarat Qārd

### 1. *Aqid* ( dua pihak yang berakad, disyaratkan :

---

<sup>56</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 335.

- a. *Baligh*, berakal cerdas, dan merdeka, tidak dikarenakan hajru (cakap bertindak hukum)
- b. *Muqārid* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru'. Artinya harta yang diutangkan merupakan miliknya sendiri.
- c. *Syafi'iyah ahliyah* ( kecakapan atau kepantasan ). Pada akad qārdh harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.

Menurut Hanabilah syarat *Syafi'iyah ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menggunakan harta anak yatim dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf.

*Syafi'iyah* berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

2. Harta yang diutangkan (*qārdh*)
  - a. Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*) merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
  - b. Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabillah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.

- c. *Al-qābad* atau penyerahan. Akad utang-piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad qārdh ada tabarru'. Akad tabarru tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qābadh*).
  - d. Utang -piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqāridh* (orang yang mengutangkan).
  - e. Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* ( orang yang berhutang ). Artinya orang yang berhutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
  - f. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*malmutaqāawwim*).
  - g. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya
  - h. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
3. *Sighāt* ( ijab dan kabul )

Akad qārdh dinyatakan sah dengan ijab dan kabul berupa lafal qārdh atau yang sama pengertiannya. Seperti “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu”. Demikian juga kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.

Akad utang-piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan eksploitasi. Karena itu dalam utang-piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqāridh*. Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.

Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran utang-piutang, tidak termasuk riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berutang untuk melebihi pembayaran utangnya itu boleh dan merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.

#### 4. Berakhirnya Akad Qārdh (utang-piutang)

Akad qārdh berakhir apabila yang ada pada peminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman pada waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia maka qārdh yang belum dilunasi akan menjadi tanggung jawab ahli waris yang mempunyai kewajiban dengan pengembaliannya.<sup>57</sup>

#### 5. Hikmah qārdh (utang-piutang)

Hikmah diisyaratkan qārdh yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

---

<sup>57</sup> Nur wahid, S.H., M.H, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama : 2019), hlm. 65.

2. Mengutamakan ikatan ukhuwah dengan mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang telah dilanda kesulitan.<sup>58</sup>

## E. Riba

### 1. Pengertian Riba

Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *riba*, *yarbu*, *rābwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Sebagaimana pula yang disampaikan didalam al-qur'an yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar dan besar selain itu juga digunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin dan mengakibatkan aspek perikemanusiaan demi menghasilkan materi, walaupun demikian konsep riba sebetulnya masih banyak kebingungan pada tubuhnya sendiri, maka dari itu untuk membentuk hukum terhadap riba hampir kebanyakan ulama

---

<sup>58</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Amzah, 2014), hlm 215.

<sup>59</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,2002),hlm 57.

hanya merujuk pendapat ulama, dan hampir tidak sama sekali tidak ada ulama yang merekonstruksi ulang hukum dari riba.<sup>60</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>61</sup>

Dalam ungkapan lain, Badr al-Din al-Ayni memberikan pengertian riba dengan: prinsip utama dalam riba ialah penambahan. Menurut syara', riba itu berarti penambahan pokok tanpa adanya transaksi jual beli.

Perkataan riba telah digunakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam dalam urusan muamalah mereka sehari-hari dan itu bukanlah suatu istilah syara' yang baru. Riba dalam urusan utang piutang di kalangan orang Arab Jahiliyah berbentuk peminjaman sejumlah uang kepada seseorang untuk masa tertentu dan menerima dari pengutang sejumlah uang yang telah ditetapkan setiap bulan. Sekiranya sampai masa pembayaran yang dijanjikan, pengutang tidak mampu membayarnya,

---

<sup>60</sup> Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2015), hlm 57.

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 58.

jumlah hutang akan bertambah sesuai dengan bertambahnya masa pembayaran.<sup>62</sup>

Ab. Mumin Ab. Ghani menyatakan bahwa ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam memberikan definisi riba. Ada yang memandang dari sudut utang piutang, jual beli, dan pandangan secara umum. Ulama tafsir memberikan pengertian yang berbeda dengan ulama fiqh, bahkan sesama ulama fiqh juga memberikan definisi yang berbeda.

Fuqaha Hanabilah, mendefinisikan riba dengan ungkapan melebihi sesuatu dan menanggukkan sesuatu tertentu, dengan sesuatu.

Madzhab Syafi'i memberikan pengertian riba dengan rumusan definisi yaitu akad atas kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesamaan ukuran sesuai dengan ketentuan syara', baik saat terlaksananya akad, atau adanya masa penanggungan dalam kedua-dua atau salah satu dari ganti rugi atau kompensasi tersebut. Maksudnya bahwa riba merupakan suatu akad yang memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat penanggungan yang tidak ada ketentannya pada syara'.

Imam Ahmad bin Hanbal sendiri memberikan makna tentang riba dengan ungkapan riba itu ialah seseorang memiliki hutang, maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana atas penambahan masa yang diberikan.

---

<sup>62</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 216-217.

Al-Jurjani merumuskan pengertian riba secara syara' yaitu kelebihan tanpa ganti rugi yang disyaratkan oleh salah seorang yang berakad.<sup>63</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum pengharaman riba tercantum dalam kitab Al-Qur'an yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَارْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَنْتُمْ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>64</sup>

Dengan merujuk pada ayat yang telah penulis sebutkan di atas, sudah jelas sebetulnya kita bisa melihat hukum riba itu sendiri. Yaitu tidak diperbolehkan karena memiliki unsur memanfaatkan kesusahan orang lain dengan menambahkan keuntungan. Apabila ingin menambah keuntungan maka Allah telah memberi jalan jual-beli dan Allah telah mengharamkan riba.

<sup>63</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 217-218.

<sup>64</sup> Q.S. Al-Baqarah 2: Ayat 275

### 3. Riba dalam pandangan Islam

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah mewahyukan adanya larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kehidupan ekonomi pada saat itu.

#### a. Larang riba menurut al-Qur'an

Dalam al-Qur'an perintah dan larangan turunnya wahyu tentang riba terdiri dari beberapa tahap. *Pertama*, penekanannya pada kenyataan bahwa riba tidak dapat meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan terhadap individu maupun kesejahteraan secara nasional. Akan tetapi, bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>65</sup> Al-Qur'an menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri dari bertaqarrub kepada Allah.<sup>66</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S. ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ ...

“Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah ...”

Para pakar tafsir berpendapat bahwa maksud riba disini ialah semua pemberian yang menghendaki pembalasan yang lebih dari

<sup>65</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 18.

<sup>66</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 189.

pemberian itu. Hal itu tidak mendapat pahala di sisi Allah sekalipun perbuatan itu tidak haram.<sup>67</sup>

*Kedua*, Allah memberikan peringatan agar orang Islam tidak memungut riba, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam hidupnya. Dan perintah kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba dan supaya bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>68</sup> Wahyu Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawallah kepada Allah agar kamu beruntung.

*Ketiga*, penekanannya pada perbedaan antara transaksi jual beli dan riba. Dalam tahap ini ditunjukkan bahwa riba akan menghancurkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam firman Allah SWT jelas yang isinya memerintahkan agar umat Islam yang beriman menjauhkan diri dari praktik riba atau yang sejenisnya, karena praktik riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat.<sup>69</sup> Al-Quran telah menolak persepsi perbandingan yang tidak tepat tersebut dengan menyatakan bahwa Allah tidak menyamakan antara jual beli dengan riba,<sup>70</sup> sebagaimana firmanNya dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

<sup>67</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 224.

<sup>68</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 18.

<sup>69</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 18-19.

<sup>70</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 223.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

#### 4. Macam-macam Riba

##### a. Riba *Qārdh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung (*muqtaridh*).<sup>71</sup>

##### b. Riba *Jahiliyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaedah “*kullu qārdin jarrā manfa abfabuwa*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong riba *nasiah*, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba *fadh*.<sup>72</sup>

##### c. Riba *Fadh*

Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar, dinamakan dengan riba *fadh*.<sup>73</sup> Pengertian riba *fadh* menurut Wahbah al-Zuhailiy ialah kelebihan

57. <sup>71</sup> Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm

58. <sup>72</sup> Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm

<sup>73</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 198.

takaran atau kadar saat terjadinya tukar menukar barang yang sejenis. Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai jenis jual beli uang dengan uang atau barang dengan barang disertai tambahan.

Ab. Mumin Ab. Ghani mengartikannya sebagai pertukaran suatu barang yang sama rupa dan bentuknya yang disertai dengan suatu tambahan. Riba dapat juga dilihat dalam hal jika terjadinya pertukaran barang (jual beli barter) yang tidak sama kuantitasnya dan dengan pembayaran yang ditangguhkan.<sup>74</sup>

Ibnu ‘Arabi memberikan definisi riba *fadl* dengan semua tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut. Pelarangan riba *fadl* dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang timbul melalui pertukaran yang tidak fair, dan menutup segala kemungkinan munculnya riba. Berdasarkan atas konsepsi *maqāsid asy-syariah* (tujuan syariah), segala sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan keharaman, maka sesuatu itu haram adanya.<sup>75</sup>

Al-Nawawi juga mengemukakan bahwa pertukaran barang yang sama jenis dan kuantitasnya namun dibayar secara bertangguh, maka hukumnya haram, berbeda halnya dengan dibayar secara tunai. Demikian juga dengan pertukaran barang yang berbeda jenis namun mempunyai *‘illat* yang sama dan dilakukan secara tangguh, maka

---

<sup>74</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 230.

<sup>75</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 198.

hukumnya juga adalah haram. Sebaliknya jika *'illat*-nya berbeda sekalipun secara tangguh dan tidak sama kuantitasnya, maka cara ini dibolehkan.<sup>76</sup>

Rasulullah SAW telah mengindikasikan bahwa riba *fadl* bisa terjadi setidaknya melalui empat cara. *Pertama*, riba *fadl* muncul karena adanya unsur eksploitasi dalam perniagaan, dimana perniagaan itu sendiri sebenarnya diperbolehkan. *Kedua*, menerima *reward* (imbalan dalam nominal tertentu) atas rekomendasi yang kita berikan kepada orang yang kita sukai.

*Ketiga*, timbul dari transaksi barter, karena adanya kesulitan untuk mengukur nilai dari barang yang dipertukarkan secara tepat. Rasulullah SAW mempersyaratkan bahwa komoditas yang dipertukarkan secara barter harus dijual terlebih dahulu secara *cash*, baru kemudian dipergunakan untuk membeli komoditas yang dibutuhkan.

Penyebab terakhir terjadinya riba *fadl* adalah yang paling banyak mendapat perhatian dari para ulama fiqh. Di antaranya, jika komoditas sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka keduanya harus memiliki persamaan kualitas dan kuantitas, dan dilakukan secara *cash*. Jika komoditas yang dipertukarkan berbeda, baik dalam ukuran

---

<sup>76</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 232.

maupun kuantitasnya, maka hal itu boleh saja dilakukan asalkan secara *cash*.<sup>77</sup>

Ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena dapat digolongkan kepada riba, seperti jual beli hewan dengan daging (hewan yang telah mati), jual beli buah basah dengan buah kering, dan jual beli *'inah*.<sup>78</sup>

d. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* bisa dikatakan sama atau identik dengan bunga atas pinjaman.<sup>79</sup> Riba ini bermakna penambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena adanya penangguhan masa pembayaran. Dalam ungkapan lain, Sa'id Sa'ad Marthan menjelaskan pengertian yang dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa tambahan itu tanpa melibatkan ganti rugi. Riba ini banyak terjadi pada masa Jahiliyah dan diharamkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para Imam.

Fakhr al-Razi menggambarkan tentang riba *nasi'ah* dengan contoh bahwa seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain untuk masa tertentu dengan imbalan ia akanmendapat uang yang ditetapkan setiap bulan saat pinjaman pokoknya masih mempunyai sisa. Apabila telah sampai masa pembayaran sesuai dengan perjanjian, si penghutang tidak lagi mampu membayarnya maka jumlah hutang akan bertambah dan masa untuk membayar diperpanjangkan lagi.

<sup>77</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 199-200.

<sup>78</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 230.

<sup>79</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 195.

Hasan Abdullah al-amin menggambarkan riba jenis ini dalam dua hal:

- 1) Tambahan terhadap hutang yang dibuat semasa kontrak pinjaman beserta tambahan yang disyaratkan semasa kontrak dan tambahan itu diambil bersama-sama dengan uang pokok;
- 2) Tambahan terhadap hutang karena menagguhkan pembayaran apabila tiba tempo pembayaran, baik hutang itu berkenaan dengan persoalan pinjaman. Artinya penghutang gagal membayar hutang pada waktu yang sudah dijanjikan.

Nabil Saleh juga mengemukakan berdasarkan pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Rida bahwa penambahan yang pertama dalam suatu hutang tertentu adalah halal, tetapi jika saat jatuh tempo ditetapkan penundaan waktu pembayaran tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan yang kedua ini diharamkan.<sup>80</sup>

Sebagian ulama seperti ‘Abbas, Usamah bin Zaid bin Arqam, al-Zubair dan Ibn Jabir, menyatakan bahwa riba yang diharamkan adalah riba *nasi’ah*. Prinsip pengharaman riba *nasi’ah* dalam Islam adalah penambahan yang ditetapkan terlebih dahulu terhadap pinjaman sebagai kompensasi karena menunggu. Larangan ini tidak terkecuali, apakah penambahan tersebut telah ditetapkan sejak awal atau berubah-ubah, tergantung kepada nilai nominal pokok atau merupakan

---

<sup>80</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 232-234.

sejumlah tertentu yang dibayar pada permulaan atau pada akhir tempo pinjaman.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan*, hlm. 234-235.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>82</sup> Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan model kualitatif yang dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>83</sup>

Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai data pendukung dalam penelitian yang penulis lakukan. Dan pada akhirnya data-data yang penulis dapatkan penulis sesuaikan dengan syariat Islam serta dilandaskan kepada kandungan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kitan-kitab lain yang terkandung ilmu Fiqih didalamnya.

Jadi Penelitian ini menggambarkan tentang praktik arisan online yang dilakukan secara daring oleh Arisan Daring Kuy by Rosella yang berasal di kecamatan Randudongkal.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan kepada keadaan nyata.

---

<sup>82</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 142.

<sup>83</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 140

Kaitanya dengan penelitian ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>84</sup> Karena penelitian ini berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, serta Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang al-qard.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis mekanisme pelaksanaan arisan online menurun yang diselenggarakan melalui grup whatsapp Arisan kuy by Rosella.
- b. Menganalisis lebih dalam mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik arisan online menurun yang dilaksanakan di grup whatsapp Arisan kuy by Rosella.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat teoritis

Melalui penelitian yang penulis lakukan, diharapkan hasil dari penelitian dimanfaatkan dalam mengembangkan ilmu Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan sumbangsih pemikiran bagi siapa saja yang hendak melakukan penelitian dan bersangkutan dengantinjauan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan arisan online.

---

<sup>84</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 105.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dengan mengimplementasikan teori yang telah penulis peroleh di Perguruan Tinggi;
- 2) Serta hasil penelitian ini dapat memberikan peranan yang bermanfaat bagi masyarakat dan siapa saja yang akan mengikuti arisan online menurun yang serupa.

#### **D. Waktu dan Lokasi Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses studi yang digunakan untuk pemecahan masalah penelitian berlangsung. Dalam dunia pendidikan, lokasi penelitian dapat berupa kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan dalam suatu Kawasan.<sup>85</sup> Penelitian penulis lakukan pada Arisan daring Kuy by Rosella karena:

- a. Arisan daring dianggap sebuah alternatif yang efisien sehingga sangat diminati pada lingkungan tersebut.
- b. Arisan daring merupakan suatu fenomena muammalah yang sumber hukum nya masih jarang diketahui oleh masyarakat awam.
- c. Arisan daring yang dijalankan oleh Kuy by Rosella diminati oleh masyarakat Randudongkal itu sendiri dan dari luar daerah serta hampir semua kalangan masyarakat serta dapat konsisten berjalan hingga puluhan putaran.

---

<sup>85</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 53.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 juli 2022 sampai dengan 10 Januari 2023.

## E. Subyek dan Obyek Penelitian

### 1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut narasumber.<sup>86</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *cluster sampling* karena populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu.

Berdasarkan judul yang telah penulis pilih, maka yang penulis jadikan subyek penelitian adalah:

- a. Rosselawati selaku admin Arisan daring Kuy by Rosella.
- b. Anggota Arisan daring Kuy by Rosella.

### 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.<sup>87</sup>

Obyek penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan daring menurun.

---

<sup>86</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 90.

<sup>87</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

## F. Sumber Data

### 1. Data Primer

Sumber data ini merupakan sumber data yang mana penulis memperoleh data secara langsung dari tangan pertama tentang apa yang akan diteliti.<sup>88</sup> Dalam memperoleh data tersebut penulis dapat mengumpulkan data melalui wawancara (*interview*) kepada Rosellawati yang merupakan pengelola atau owner dari Arisan Kuy by Rosella. Selain itu pengambilan data primer juga dilakukan kepada peserta arisan daring dengan tujuan menggali lebih dalam serta mempererat hubungan sumber data dengan peneliti sehingga peneliti dapat melakukan wawancara terhadap sumber data mengenai poin-poin tertentu mengenai data yang dibutuhkan.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini merupakan sumber data yang didapati dengan cara tidak langsung atau dapat dikatakan sebagai orang ketiga. Dimana data yang diterima oleh peneliti dapat merupakan sebuah penelitian yang sudah pernah dilakukan, wawancara yang dilakukan oleh orang lain, dan juga diperoleh melalui kepustakaan baik berupa buku bacaan, artikel, presentasi, sosial media bahkan catatan yang diperoleh selama menimba ilmu.

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang merupakan buku Fiqih Muammalah Adabiyah karangan Panji Adam, Fiqih

---

<sup>88</sup> William Cheng, *Metodologi Penulisan Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, & Referensi untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 38

Ekonomi Syariah karangan Mardani dan buku Hukum Arisan dalam Islam karangan Mokhammad Rohma Rozikin.

## G. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang digunakan guna mendapatkan data penelitian melalui penginderaan dan pengamatan.<sup>89</sup> Penerapan teknik ini guna mengidentifikasi serta mengetahui apa saja yang dilakukan pada praktik arisan daring menurut Kuy by Rosella, baik itu perilaku maupun aktifitas guna mendapatkan gambaran yang lebih detail.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau yang biasa dikenal dengan *interview* ini merupakan salah satu metode digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara interaksi tatap muka antara pencari informasi dengan informan. Dalam wawancara ini pencari informasi atau pewawancara bertanya langsung kepada sumber informasi mengenai objek penelitian dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 118.

<sup>90</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data mengenai metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data mengenai variabel yang dapat berupa catatan, surat atau sebagainya.<sup>91</sup> Melalui dokumentasi ini didapatkan data-data resmi dan berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan serta mencatat setiap keterangan yang sudah terdapat relevansinya dalam kegiatan yang dijalankan pada Arisan daring Kuy by Rosella. Pendokumentasian ini dilakukan dengan cara penghambilan gambar (foto) termasuk juga menyalin setiap berkas yang dibutuhkan.

## H. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang diperoleh peneliti akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan atau menjelaskan secara sistematis, akurat serta aktual. Adapun teknik analisis data diantaranya sebagai berikut.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan guna merangkum serta memilah apa saja hal pokok dalam sebuah penelitian serta menyingkirkan hal yang tidak diperlukan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih fokus pada

---

<sup>91</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 202.

topik pembahasan. Reduksi data juga dapat dilakukan menggunakan alat bantu berupa alat elektronik dengan memberi kode dalam aspek tertentu.<sup>92</sup>

Dalam reduksi data penulis akan menjelaskan bahwa dalam arisan daring Kuy by rosella menggunakan sistem menurun yang setiap anggotanya menyetorkan uang arisan dengan jumlah yang berbeda sehingga penulis mengangkat topik tersebut kemudian mengkorelasikan dengan akad perjanjian serta akad qārd, Setelah itu maka muncul hasilnya bahwa arisan daring menurun hukumnya Riba karena dalam praktiknya merugikan orang lain dan mengambil kemanfaatan. Dan hukum tersebut sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu perjanjian.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan setelah mereduksi data dengan mendisplay data. Melalui penyajian data ini akan menjadikan data lebih terorganisir dan tersusun dalam sebuah pola sehingga semakin mudah dipahami. Dalam penyajian data ini dapat dalam bentuk naratif, grafik dan matriks.<sup>93</sup>

Penyajian data yang penulis sajikan merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai Arisan Daring yang diselenggarakan oleh Kuy by Rosella. Adapun data yang penulis sajikan meliputi profil Arisan daring Kuy by Rosella, keanggotaan, sistem arisan, syarat dan aturan beserta jumlah iuran yang penulis sajikan menggunakan tabel dan diagram sebagai pendukung dalam menyajikan data.

---

<sup>92</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 320

<sup>93</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif...* hlm. 323

### 3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam penelitian yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dimana dalam sebuah analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman mengemukakan kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat dirubah apabila terdapat bukti-bukti baru yang ditemukan lebih kuat dan mendukung dalam pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang dikemukakan diawal lebih memiliki bukti yang konsisten dan lebih valid maka kesimpulan awal ini merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>94</sup>

Dapat disimpulkan bahwa praktik Arisan daring Kuy by Rossela menggunakan sistem Menurun. Arisan dengan sistem menurun secara praktik sama dengan konvensional dalam pengumpulan dan pembagian uang. Serta menggunakan akad qārdh didalamnya.

---

<sup>94</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 345

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Arisan daring Kuy by Rosella

##### 1. Sejarah Arisan daring Kuy by Rosella

Arisan yang berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya ada arisan biasa atau konvensional, arisan daring, arisan menurun, arisan sistem gugur dan arisan tembak. Arisan-arisan tersebut memiliki aturan yang berbeda-beda tergantung pada admin, namun urgensinya sama yakni sebagai sarana menabung dan mencari keuntungan untuk pengelolanya atau admin. Kegiatan arisan pada umumnya didasari oleh profesi yang berbeda seperti mahasiswa, pedagang dan ibu rumah tangga.

Arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang menabung untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau untuk jaga-jaga kebutuhan dimasa depan, namun hal jenis menabung seperti ini mendapat pengaruh dari luar. Yaitu anggota sesama arisan, yang mana menabung dengan cara arisan harus mengumpulkan uang secara teratur dan sifatnya harus, karena ada hak orang lain didalamnya. Kelebihan lain juga dapat membuat anggota arisan lebih giat bekerja dan berfikir dua kali jika ingin boros, karena memiliki tanggungan untuk terus menerus mengumpulkan uang.

Arisan menurun ini beranggotakan berbagai macam, mulai dari belasan anggota sampai puluhan anggota arisan, dan get yang didapatkan mulai dari mingguan sampai bulanan. Arisan daring Kuy by Rosella menggunakan sistem arisan menurun menggunakan akad perjanjian dan

akad *qārd* didalamnya, yang terjadi di Dusun Panusupan Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Arisan daring Kuy by Rosella pertama kali didirikan pada tahun 2020, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan media sosial berbasis daring, seperti *whatsapp*.

Arisan daring Kuy by rosela yang dilakukan pada Grup Whatsapp adalah arisan daring yang pada awalnya dibentuk dari ide pemilik arisan yang bernama Rosselawati yang berusia 23 tahun. Rosellawati adalah seorang Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berada disalah satu kampus di Purwokerto yang berdomisili di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dan sekaligus sebagai admin arisan daring Kuy by rossela.

Arisan daring Kuy by Rosella adalah arisan daring yang pada awalnya hanya ingin menabung untuk biaya sekolah dan sebagian yang mengikuti arisan tersebut bertujuan untuk modal usaha. Arisan yang dijalankan adalah uang dan sudah berjalan kurang lebih dua tahun. Dalam satu kelompok arisan diketuai oleh satu admin yang bertugas mengkoordinir jalannya arisan, namun dalam arisan tersebut tidak seperti yang terjadi dalam arisan konvensional, dimana uang yang telah dikumpulkan sebelumnya diberikan dengan cara diundi. Sedangkan dalam arisan daring Kuy by Rosella menggunakan sistem menurun.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Rosselawati di Randudongkal, Tanggal 24 Desember 2022.

## 2. Anggota Arisan Daring Kuy by Rosella

Admin atau owner memulainya dengan cara membuat story di media sosial whatsapp, menamai dengan arisan menurun terpercaya, serta menyertakan link agar orang yang tertarik untuk mengikuti arisan menurun bisa langsung mengklik link tersebut. Adapun persyaratan yang harus diikuti oleh masing-masing anggota arisan sebagai berikut :

- a. Peserta harus melampirkan kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Admin akan memberikan daftar rincian slot yang akan dibuka disertakan nominal uang yang akan disetorkan masing-masing anggota
- c. Nomor urut tidak ditentukan karena anggota arisan bebas untuk memilih nomor urut dengan sistem siapa cepat dia dapat
- d. Peserta yang melakukan penyetoran melebihi jatuh tempo akan dikenakan denda sesuai kesepakatan dari para anggota yaitu Rp. 25.000/hari atau bisa lebih.

Dengan memenuhi persyaratan tersebut maka anggota arisan menyetujui dan sepakat mengikuti arisan daring menurun kuy by rosella, dan termasuk denda dari anggota arisan. Penyetoran arisan dilakukan melalui metode transfer ke rekening Bank BRI,BNI, BCA dan MAYBANK ataupun melalui *e-Wallet* seperti Dana, Shopeepay, Ovo, Gopay.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Rosselawati di Desa Panusupan Randudongkal, Tanggal 28 Desember 2022.



Sebagaimana yang dikatakan diatas bahwa dalam praktiknya arisan tersebut dilaksanakan dengan berbasis daring (*online*) yang menggunakan aplikasi chat Whatsapp Grup dan tidak ada pengkualifikasian peserta untuk bisa masuk grup atau mengiuti arisan. Dan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa para anggota mengenal arisan ini secara umum dengan dua cara yaitu melalui ajakan teman dan melalui media sosial seperti Story Whatsapp dan Instastory Instagram, maka dari itu target

peserta arisan ini menjadi tidak menentu dan bisa saja anggotanya bukan hanya ibu-ibu maupun mahasiswa.<sup>97</sup>

Dari data yang penulis dapat dari Rosselawati selaku owner arisan kebanyakan peserta yang mengikuti arisan daring adalah ibu-ibu dan para mahasiswa. Terdapat dua faktor yang melatar belakangi dan menjadi alasan anggota mengikuti arisan menurun ini yakni dengan alasan menabung dan mendapatkan keuntungan.

Dalam membuat praktik arisan admin menyebarkan sebuah daftar list untuk setiap orang yang ingin mengikuti arisan, setelah lengkap semua slot list penuh terisi, admin membuat grup yang baru untuk orang-orang yang mengisi slot list tadi, dan di grup itulah praktik dan transaksi arisan dilakukan.



**Gambar 1.1 Alur Arisan daring Kuy by Rosella**

<sup>97</sup> Wawancara ke Owner Arisan nline Kuy By Rosella pada Tanggal 1 Desember 2022 pada jam 09:00 di Randudongkal

Dan untuk nominal perolehan juga cukup bervariasi dari angka Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.9.500.000 tergantung dari admin membuka kloter arisan, nominal tersebut tergantung dengan admin sebagai pemimpin arisan dan pengendali jalannya arisan dan dari nominal yang telah disebutkan akan dipotong untuk biaya admin, biaya tersebut juga bisa berbeda tergantung besaran arisan mulai dari Rp. 200.000 sampai dengan Rp. 500.000 per slot yang dipilih oleh peserta arisan.

Tidak menutup kemungkinan karena sistem dari arisan sendiri cukup memberikan keuntungan bagi yang memilih mendapatkan giliran pada bagian akhir periode arisan tersebut, dan yang kedua para anggota yang tergiur dengan keuntungan cukup besar hanya dengan mengikuti arisan *online* saja.

### 3. Pelaksanaan Arisan daring Kuy by Rosella

Arisan menurun di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yaitu arisan yang menggunakan sistem slot, semakin awal memilih slot semakin besar setorannya yang dibayar, begitupun sebaliknya semakin kebawah maka semakin kecil setorannya. Sistem arisan menurun kuy by rosella menggunakan media promosi di story whatsapp.<sup>98</sup> Dalam praktek arisan menurun ini terdapat ketidaksamaan dalam jumlah uang yang disetorkan oleh setiap anggota. Rincian pembayaran sebagai berikut :

- Urutan pertama menyettor sebesar Rp. 355.000,

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Rosselawati di Randudongkal, Tanggal 3 Januari 2023 jam 14:00 di Belik Randudongkal..

- Urutan kedua menyettor sebesar Rp. 345.000,
- Urutan ketiga menyettor sebesar Rp. 335.000
- Urutan Keempat menyettor sebesar Rp. 325.000
- Urutan Kelima menyettor sebesar Rp. 315.000
- Urutan keenam menyettor sebesar Rp. 295.000
- Urutan ketujuh menyettor sebesar Rp. 270.000
- Urutan kedelapan menyettor sebesar Rp. 265.000
- Urutan kesembilan menyettor sebesar Rp. 245.000
- Urutan kesepuluh menyettor sebesar Rp. 235.000.

Dalam praktiknya arisan menurun tersebut tidak terlalu berbeda dengan arisan biasa, penulis mengatakan tidak terlalu berbeda karena sistem arisan menurun tersebut masih mempertahankan cara konvensional yaitu pengumpulan dan pembagian dalam praktiknya, dan disisi lain penulis mengatakan berbeda karena dalam sistem arisan menurun tersebut memiliki perbedaan dalam jumlah yang dikumpulkan dan dalam pembagiannya.

Setiap peserta mengumpulkan uang yang berbeda-beda tergantung dengan jangka waktu giliran yang diinginkan. Untuk mendapatkan giliran paling awal harus membayar lebih, dan jumlah tersebut terus menurun mengikuti waktu giliran, semakin lama mendapatkan giliran uang arisan tersebut maka semakin rendah uang yang disetorkan.

Kita dapat melihat keuntungan dan kerugian yang diterima peserta arisan menurun. Pada kesempatan ini penulis akan menggambarkan

pelaksanaan arisan daring menurun pada Kuy by Rosella. Arisan pada tabel ini berlangsung selama 3-4 bulan.

No Urut	Nama Peserta	Tanggal Penarikan Arisan	Jumlah Setoran setiap Bulan	Jumlah Uang Yang Didapatkan	Total Iuran Yang Dibayarkan
1	Admin	3 Januari	-	Rp.2.700.000	-
2	Desi	11 Januari	Rp. 355.000	Rp.2.700.000	Rp. 3.550.000
3	Shelvi	18 Januari	Rp. 345.000	Rp.2.700.000	Rp. 3.450.000
4	Caca	25 Januari	Rp. 335.000	Rp.2.700.000	Rp. 3.350.000
5	Rena	1 Februari	Rp. 325.000	Rp.2.700.000	Rp. 3.250.000
6	Alfin	8 Februari	Rp. 315.000	Rp.2.700.000	Rp. 3.150.000
7	Nita	15 Februari	Rp. 295.000	Rp.2.700.000	Rp. 2.950.000
8	Anis	22 Februari	Rp. 270.000	Rp.2.700.000	Rp. 2.700.000
9	Tami	1 Maret	Rp. 265.000	Rp.2.700.000	Rp. 2.650.000
10	Hani	15 Maret	Rp. 245.000	Rp.2.700.000	Rp. 2.450.000
11	Rahma	22 Maret	Rp. 235.000	Rp.2.700.000	Rp. 2.350.000

**Tabel 1.1 Contoh Kloter Arisan pada Grup Arisan daring Kuy by Rosella**

Pada tabel dapat dilihat bahwa setiap peserta arisan memiliki jumlah setoran setiap bulan yang berbeda-beda.

1. Pada slot pertama admin terlebih dahulu mendapatkan arisan, akan tetapi admin tidak mencantumkan berapa iuran yang harus dibayarkan, sehingga melalui slot inilah admin mendapatkan keuntungan

dikarenakan admin tidak perlu membayar iuran dan admin mendapat arisan sebesar Rp.2.700.000 pada tanggal 3 Januari

2. Slot Kedua, peserta harus membayar iuran sebesar Rp.355.000,- setiap seminggu sekali sebanyak 10 kali karena jumlah peserta yang mengikuti arisan berjumlah 10 orang. Jika ditotalkan peserta dengan slot kedua harus mengeluarkan iuran sebesar Rp.3.550.000, dan akan mendapatkan arisan sebesar Rp.2.700.000 yang akan diterimanya pada tanggal 11 Januari.
3. Slot ketiga, peserta harus membayar iuran sebesar Rp.345.000,- setiap seminggu sekali sebanyak 10 kali karena jumlah peserta yang mengikuti arisan berjumlah 10 orang. Jika ditotalkan peserta dengan slot ketiga harus mengeluarkan iuran sebesar Rp.3.450.000, dan akan mendapatkan arisan sebesar Rp.2.700.000 yang akan diterimanya pada tanggal 18 Januari.
4. Slot keempat, peserta harus membayar iuran sebesar Rp.335.000,- setiap seminggu sekali sebanyak 10 kali karena jumlah peserta yang mengikuti arisan berjumlah 10 orang. Jika ditotalkan peserta dengan slot keempat harus mengeluarkan iuran sebesar Rp.3.350.000, dan akan mendapatkan arisan sebesar Rp.2.700.000 yang akan diterimanya pada tanggal 25 Januari.
5. Slot kelima, peserta harus membayar iuran sebesar Rp.325.000,- setiap seminggu sekali sebanyak 10 kali karena jumlah peserta yang mengikuti arisan berjumlah 10 orang. Jika ditotalkan peserta dengan slot kelima

harus mengeluarkan iuran sebesar Rp.3.250.000, dan akan mendapatkan arisan sebesar Rp.2.700.000 yang akan diterimanya pada tanggal 1 Februari.

6. Slot keenam, peserta harus membayar iuran sebesar Rp.315.000,- setiap seminggu sekali sebanyak 10 kali karena jumlah peserta yang mengikuti arisan berjumlah 10 orang. Jika ditotalkan peserta dengan slot keenam harus mengeluarkan iuran sebesar Rp.3.150.000, dan akan mendapatkan arisan sebesar Rp.2.700.000 yang akan diterimanya pada tanggal 8 Februari.
7. Slot ketujuh, peserta harus membayar iuran sebesar Rp.295.000,- setiap seminggu sekali sebanyak 10 kali karena jumlah peserta yang mengikuti arisan berjumlah 10 orang. Jika ditotalkan peserta dengan slot ketujuh harus mengeluarkan iuran sebesar Rp.2.950.000, dan akan mendapatkan arisan sebesar Rp.2.700.000 yang akan diterimanya pada tanggal 15 Februari.
8. Slot kedelapan, peserta harus membayar iuran sebesar Rp.270.000,- setiap seminggu sekali sebanyak 10 kali karena jumlah peserta yang mengikuti arisan berjumlah 10 orang. Jika ditotalkan peserta dengan slot kedelapan harus mengeluarkan iuran sebesar Rp.2.700.000, dan akan mendapatkan arisan sebesar Rp.2.700.000 yang akan diterimanya pada tanggal 22 Februari.
9. Slot kesembilan, peserta harus membayar iuran sebesar Rp.265.000,- setiap seminggu sekali sebanyak 10 kali karena jumlah peserta yang

mengikuti arisan berjumlah 10 orang. Jika ditotalkan peserta dengan slot kedelapan harus mengeluarkan iuran sebesar Rp.2.650.000, dan akan mendapatkan arisan sebesar Rp.2.700.000 yang akan diterimanya pada tanggal 1 Maret.


10. Slot sepuluh, peserta harus membayar iuran sebesar Rp.245.000,- setiap seminggu sekali sebanyak 10 kali karena jumlah peserta yang mengikuti arisan berjumlah 10 orang. Jika ditotalkan peserta dengan slot kesepuluh harus mengeluarkan iuran sebesar Rp.2.450.000, dan akan mendapatkan arisan sebesar Rp.2.700.000 yang akan diterimanya pada tanggal 15 Maret.

11. Slot terakhir, peserta harus membayar iuran sebesar Rp.235.000,- setiap seminggu sekali sebanyak 10 kali karena jumlah peserta yang mengikuti arisan berjumlah 10 orang. Jika ditotalkan peserta dengan slot terakhir harus mengeluarkan iuran sebesar Rp.2.350.000, dan akan mendapatkan arisan sebesar Rp.2.700.000 yang akan diterimanya pada tanggal 22 Maret.

Dan bagi peserta yang telah menyetujui untuk mengikuti transaksi arisan, mewajibkan untuk tepat waktu membayar uang arisan, dan biasanya apabila telat membayar uang arisan akan dikenai denda oleh admin arisan.

Melalui data diatas dapat disimpulkan bahwa arisan daring menurun oleh Kuy by Rosella terdapat peserta yang mendapatkan keuntungan dan kerugian. Peserta dengan nomor urut delapan hanya mendapatkan balik modal, karena uang arisan yang diterima berjumlah sama dengan total iuran

yang dibayarkan, dan dapat dikatakan peserta dengan slot kedelapan hanya menabung. Peserta yang mendapatkan keuntungan dimulai dari slot kesembilan sampai slot ke sebelas karena uang yang didapat pada arisan lebih besar daripada total iuran yang dibayarkan. Sedangkan slot kedua sampai slot tujuh peserta mengalami kerugian karena uang yang dikeluarkan untuk iuran lebih besar daripada perolehan arisan.



**Gambar 1.1 Diagram contoh jumlah setoran Peserta Arisan daring Kuy by Rosella**

Dari gambar diatas kita bisa melihat bahwa semakin lama seseorang mendapatkan giliran semakin sedikit uang yang dikumpulkan dan semakin banyak juga uang yang didapatkan, maka dari itu juga akan mendapatkan keuntungan juga praktik arisan tersebut.

Sedangkan pada slot pertama yang dipegang admin atau owner, dimana admin tidak perlu membayarkan sejumlah uang untuk iuran tetapi admin tetap mendapatkan arisan pada slot pertama sejumlah Rp.2.700.000,- dan itulah keuntungan yang diperoleh admin, karena admin akan selalu mendapatkan keuntungan sebesar perolehan arisan yang dibuat oleh pihak admin tanpa harus membayar iuran selayaknya anggota arisan lainnya.

#### 4. Sistem Arisan Daring Menurun kuy by Rosella

Sebagaimana yang diteliti oleh penulis bahwa Arisan Daring Menurun kuy by Rosella memiliki kurang lebih 300 peserta. Seperti biasa admin akan menjelaskan ketentuan-ketentuan arisan daring sebagai berikut:

- a. Admin arisan membuat grup arisan disalah satu akun social media yaitu Whatsaap
- b. Peserta arisan satu persatu mengikuti grup whatsapp dengan cara dimasukan langsung oleh owner atau melalui link yang dibagian owner lewat story whatsapp
- c. Admin arisan akan memberikan list atau daftar nama peserta yang mengikuti arisan.
- d. Admin arisan akan memberitahukan biaya administrasi sebesar 25.000 dan berlaku pada setiap penerima arisan
- e. Peserta arisan boleh mendaftar lebih dari satu nama

- f. Peserta arisan yang telat melakukan penyetoran uang arisan akan dikenakan denda sesuai perjanjian awal sebelum arisan dimulai
- g. Nominal yang akan diterima setiap peserta sama yaitu 1.000.000
- h. Pembayaran arisan dilakukan setiap minggu pada
- i. Jika peserta arisan mundur dari arisan ini maka akan dikenakan denda dan wajib mencari pengganti peserta arisan yang baru
- j. Penyetoran uang menggunakan metode transfer rekening Bank ataupun melalui *e-Wallet* seperti Dana, Shopeepay, Flip, Ovo, Linkaja, dan lain-lain sehingga dalam arisan daring ini tidak memerlukan yang namanya pertemuan atau tatap muka.

## B. Hasil Penelitian

Dalam islam sudah diajarkan tatacara berhubungan sosial (bermuamalah) antar manusia dengan manusia lainnya baik itu aspek sosial budaya, maupun ekonomi. Hubungan ekonomi antar manusia sering dilakukan kaena menyangkut kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Terlepas mencari keuntungan dari hubungan ekonomi tersebut, manusia juga harus selalu mengingat fitrahnya yang telah Allah tuangkan dalam Al-qur'an yakni harus saling tolong-menolong dan membantu dala hal kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-maidah<sup>99</sup> 5 :2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُولَئِكَ  
مِمَّنْ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَضُوا نَأً ۗ وَآ دَا حَلَلْتُمْ فَا صَطَا ذُوَاهُ ۗ وَلَا

<sup>99</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ  
لِتَتَّقُوا ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang tidak diatur secara jelas dalam Al-qur'an dan sesuai dengan kaidah dalam muamalah ialah segala kegiatan muamalah diperbolehkan, dikarenakan potensi yang dapat dikembangkan oleh manusia itu sendiri dan juga selagi tidak melanggar syariat yang ada. Selain prinsip utama tersebut dalam muamalah juga harus mengindahkan aspek lain seperti :

- muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka.
- muamalah harus mendatangkan maslahat dan menolak mudharat.
- muamalah harus sesuai syariat yang ada dan
- muamalah harus terbuka dalam setiap transaksinya.

Arisan merupakan kegiatan sekelompok orang mengumpulkan uang atau barang dan mengundinya secara berkala sampai semua anggota arisan mendapatkannya. Berbeda dengan arisan pada umumnya menggunakan cara

diundi, arisan menurun menggunakan sistem penomoran untuk mendapatkan uang. Arisan menurun berdasarkan besaran nominal yang dibayarkan sistem undi yang digantikan dengan sistem penomoran tersebut tidak masalah jika dilihat dari urgensinya yang mana sama-sama mendapatkan uang yang dikumpulkan dan juga lebih memudahkan peserta karena mereka tahu kapan uang atau barang arisan tersebut mereka dapatkan.

Seperti halnya deposito pada lembaga keuangan dapat diambil sesuai kesepakatan yang telah dibuat di awal. Untuk lebih lanjut setelah pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai sistem maupun aturan dan tatacara mengenai arisan menurun di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya.

Kegiatan arisan merupakan kegiatan yang sangat bersinggungan dengan ekonomi dikarenakan kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan muamalah, sehingga dalam pelaksanaan arisan ini haruslah diperhatikan agar sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Pengkajian ini guna menelaah lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan muamalah sebagai umat muslim sebagai bentuk menjaga kegiatan yang dilakukan dari apa yang dilarang oleh Allah SWT terutama dalam bermuamalah.

Dalam pelaksanaan Arisan menurun yang terjadi di Desa Randudongkal kecamatan Randudongkal kabupaten Pematang Jaya akan ditinjau beberapa hal yaitu :

## 1. Sistem penomoran

Sistem penomoran pada arisan menurun dilakukan dengan menggunakan media sosial, dalam pembuatan kesepakatan (akad) yang dibuat tidak mempertemukan anggota dengan pembuat arisan atau admin secara langsung.<sup>100</sup> Namun hal tersebut tidak bermasalah, mengingat pada rukun dan syarat dari sahnya akad atau kesepakatan hanya disinggung mengenai harus adanya ijab dan qabul atau pembicaraan mengenai setujunya kesepakatan serta serah terimanya akad tersebut.

Dengan semakin majunya sarana dan prasarana teknologi yang memudahkan manusia untuk membuat kesepakatan dengan tidak secara langsung, hal itu dirasa sangat memudahkan dalam bertransaksi. Asalkan semuanya didasari atas kerelaan kedua belah pihak yang berakad serta keterbukaan dalam membuat kesepakatan yang konsisten dari awal sampai berakhirnya akad atau kesepakatan tersebut.

## 2. Adanya biaya admin

Arisan menurun bisa dikatakan sebagai jasa pengumpulan uang yang nantinya akan dibagikan secara urut sesuai nomor yang sudah dipilih dan disepakati para anggotanya, dalam pelaksanaannya mengharuskan calon anggota yang sudah resmi memilih nomor slot dan sudah masuk kedalam grup arisan untuk membayar biaya admin. Biaya arisan ini merupakan bagian dari sistem pelaksanaan arisan yang telah dilakukan dari awal akun

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Owner arisan online kuy by rosella pada hari selasa tanggal 10 Januari 2023 di Randudongkal pada jam 13:00

dibentuk atau bisa dikatakan aturan operasional yang wajib dipatuhi. Biaya admin tersebut dibayar setelah anggota arisan mendapatkan arisan.<sup>101</sup>

Biaya admin tersebut sah-sah saja dilakukan apabila dilihat dari konsep sewa dan upah, karena admin sudah meluangkan waktu, tenaga dan biaya untuk arisan menurun tersebut maka dari itu ia berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya sebagai admin. Selain itu juga bertugas sebagai pengontrol, pengawas dan urusan pencairan uang arisan.

3. Iuran tidak sama dan admin mendapat iuran tanpa ikut membayar iuran

Selain dari dua permasalahan yang terdapat pada arisan menurun itu, permasalahan lain yang paling utama adalah terletak pada iuran yang berbeda dari setiap peserta, yakni menurun. Jadi dari nomor ke nomor lain nominal pembayaran iuran arisan akan berbeda (menurun) sampai pada urutan akhir. Urutan tersebut tidak termasuk admin iuran yang menurun itu disesuaikan dengan total nominal yang didapatkan nantinya.

4. Tolong menolong

Arisan adalah tolong menolong maka dari itu arisan diperbolehkan, tetapi di arisan menurun ini belum sesuai karena ada perselisihan uang yang pertama mendapatkan arisan dan yang terakhir ini berbeda storannya. Yang pertama mendapatkan arisan setoran uangnya besar melebihi yang dibawahnya. Sedangkan yang terakhir setorannya kecil tetapi ia mendapatkan jumlah uang arisan yang sama seperti yang pertama

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Owner arisan online kuy by rosella pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 di Randudongkal pada jam 14:00

mendapatkan arisan tersebut. Islam menganjurkan agar tolong menolong seperti dalam Al-quran Surat Al-maidah : 2<sup>102</sup>

مُحَلِّي غَيْرِ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا م نَعَا الْاَ بِهَيْمَةُ لَكُمْ أَحَلَّتْ لِعُقُودِ بِا أَوْفُوا أَمْتُوا الَّذِينَ يَايُهَا  
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمٌ نُّتْمٌ وَ الصَّيْدِ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Dalam praktiknya arisan menurun yang dilakukan di Desa Randudongkal kecamatan Randudongkal kabupaten Pematang ini belum sesuai menurut hukum ekonomi syariah karena unsur tolong menolong di arisan menurun ini masih ada pihak yang dirugikan antar sesama anggota. Dalam Hukum Ekonomi Syariah di anjurkan agar tolong menolong sesuai dengan prinsip ekonomi diantaranya.

##### 5. Keadilan

Dalam praktik arisan menurun ini belum memenuhi prinsip muamalah, di lihat dari segi keadilan dimana muamalah harus dilakukan dengan nilai-nilai keadilan. Dalam arisan menurun ini belum ada nilai-nilai keadilan dilihat dari adanya selisih uang yang dikeluarkan atau yang disetorkan oleh masing-masing anggota arisan menurun ini. Allah telah perintahkan agar manusia senantiasa berbuat adil seperti dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl :90.<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm

<sup>103</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 107

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَابْتِغَاءِ بَغْيٍ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Maka dalam pelaksanaan arisan menurun yang terjadi di Desa Randudongkal kecamatan Randudongkal kabupaten Pematang Jaya dapat disimpulkan bahwa belum ada keadilan dalam pelaksanaan arisan menurun ini dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak dibolehkan, adil dalam kegiatan ekonomi adalah wajib dan meninggalkan yang berkaitan dengan bunga atau tambahan.

#### 6. Riba

Riba merupakan transaksi haram dan termasuk dosa besar, pelaku riba mendapatkan laknat dari Allah dan dijauhi dari rahmatnya. Riba dikategorikan sebagai dosa besar, riba yang dikategorikan sebagai dosa besar adalah *riba qārdh*, *riba fadhal*, dan *riba nasa'i*. karena kedua riba tersebut mengandung ziyadah atau bunga. Sedangkan *riba ta'hir* yaitu riba *yadh*, riba yang tidak mengandung unsur ziyadah, hanya memiliki kerusakan atau fasad dalam akad atau transaksi dan termasuk dosa kecil.

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa riba dikategorikan suatu transaksi haram yang dapat digolongkan dengan dosa besar karena riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Pelaksanaan

arisan menurun memiliki unsur riba dimana dalam prinsipnya adanya menimbulkan keraguan dalam kehalalannya, dan terdapat unsur qardh.

Qārdh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun menurut Santosi pembiayaan qardh diantaranya adalah:

- a. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjam dalam pembiayaan qardh, karena hal tersebut sama dengan riba.
- b. Pembiayaan qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam
- c. Qārdh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan makan akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam
- d. Jika dalam bentuk uang maka nominal pengembalian harus sama dengan nominal pinjaman.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan arisan menurun belum memenuhi prinsip muamalah diantaranya muamalah harus berninali syar'i dilihat adanya selisih antar uang yang dibayarkan dengan uang yang diperoleh dari masing-masing anggota. Selanjutnya muamalah harus

dilakukan dengan nilai keadilan terlihat dari selisih antar uang yang diperoleh dengan uang yang dibayarkan masing-masing peserta.

Selisih dalam arisan menurun ini antara uang yang diperoleh dan uang yang dibayarkan dari masing-masing anggota pada dasarnya sebagai kompensasi waktu, artinya peserta yang menarik awal membayar lebih besar dari uang yang diterima karena yang bersangkutan berkesempatan diawal menariknya, sedangkan peserta yang menarik diakhir mendapatkan uang lebih besar dari yang dibayarkan, juga sebagai kompensasi waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa adanya selisih uang antara yang dibayarkan atau yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota arisan menurun ini. Untuk anggota yang pertama, kedua, ketiga dan keempat mendapatkan arisan lebih besar uang yang disetorkan, dan anggota yang dibawahnya lebih kecil menyetorkan uang untuk arisan tersebut sedangkan uang yang didapatkan sama rata antara anggota.

Kelebihan uang yang dibayarkan oleh anggota arisan dan yang mendapatkan arisan diawal atau kelebihan uang yang diterima oleh anggota yang mendapatkan arisan terakhir dikatakan tambahan (bunga). Dimana hal ini tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah Surat Ali –imran 3:130.<sup>104</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

<sup>104</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm 130

## 7. Perjanjian

Menurut hukum perdata, legalitas perjanjian yang ada didalam Arisan Daring sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang terlibat didalamnya mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata perjanjian pada Arisan Daring dinyatakan sah secara hukum jika memenuhi persyaratan seperti :

- a. Kemampuan untuk membuat suatu hal yang untuk perikatan;
- b. Mengikat mereka untuk mengikatkan dirinya;
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Sebab yang halal.<sup>105</sup>

Maka kesepakatan pada arisan daring pun berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melaksanakan arisan tersebut. Untuk memperkuat pernyataan dari Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya perjanjian arisan daring didukung oleh asas-asas yang ada diperjanjian.

Didasarkan oleh Asas *freedom* berkontrak yang menyatakan bahwa kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama keberatan dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. Akibat hukum terhadap wanprestasi di arisan daring berupa :

- 1) ganti rugi.
- 2) pembatalan perjanjian.

---

<sup>105</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 3) resiko pengalihan, dan
- 4) pembayaran biaya perkara.

Perjanjian dalam arisan daring Kuy by rosella yaitu bahwa pada awal sebelum arisan dimulai owner atau admin telah membuat beberapa ketetapan dan aturan-aturan yang ada didalam arisan tersebut. Ketika peserta arisan telah sepakat dengan aturan yang diberikan oleh owner disitulah bisa dikatakan sebagai perjanjian dan keduanya sama-sama saling menyepakati.

Jadi menurut pasal tersebut bahwa arisan daring Kuy by rosella sudah melakukan perjanjian dan hukumnya sah karena dari admin dan semua anggota sudah menyetujui dan menerima konsekuensi jika salah satu dari anggota arisan melakukan wanprestasi (ada yang tidak menyetorkan uang arisan) maka akan dikenakan denda sesuai kesepakatan awal sebelum arisan dijalankan.

### C. Analisis

Arisan termasuk dalam akad *qārdh*, maka dalam arisan berlaku pada semua pihak peserta untuk mendapatkan hak nya sama dengan yang lain dari segi jumlah yang diterima dan yang harus disetorkan sebagai iuran. Pada dasarnya hukum transaksi dan muammalah itu halal dan diperbolehkan, arisan pun dalam syariat Islam diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Hasiyyah Qālyubi

Perkumpulan populer (semacam arisan) di kalangan Wanita, dimana salah seorang wanita mengambil sejumlah tertentu (uang) dari peserta setiap jumatnya dan mengembalikan kepada salah

seorang dari mereka secara sampai wanita yang terakhir, maka tradisi demikian boleh, seperti pendapat Al-Wali Al-Iraqi.<sup>106</sup>

Akan tetapi pelaksanaan arisan dapat tidak dibenarkan jika ada peserta yang mengambil keuntungan dan tidak diperkenankan terdapat pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan arisan. Apabila terdapat penyimpangan pengambilan keuntungan atau terdapat pihak peserta yang dirugikan. Dan setiap tambahan yang baik berupa selisih setoran, biaya admin, dan denda dilarang karena terdapat unsur riba.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap hutang yang disana ada manfaat dari salah satu pihak terutama si pemberi hutang maka itu dikatakan riba”<sup>107</sup>

maka terselip riba dalam pelaksanaan arisan ini, dan pelaksanaan riba tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam pelaksanaan arisan daring Kuy by Rosella dengan sistem menurun ini belum memenuhi prinsip bermuammalah dikarenakan dalam pelaksanaan arisan daring menurun terdapat unsur riba. Hal tersebut terlihat pada jumlah iuran yang dibayarkan terdapat perbedaan antar peserta arisan, peserta yang mendapatkan slot lebih awal akan membayar iuran lebih banyak dan peserta dengan slot lebih akhir akan membayar iuran dengan nominal yang lebih sedikit. Perbedaan pembayaran iuran tergantung slot yang diambil peserta ini saja sudah terpampang jelas terdapat ketidakadilan.

<sup>106</sup> Al-Qolyubi, Ahmad Salamah, dan Ahmad Al-Burullusi Amiroh, Hasyiyata Qalyubi wa ‘Umairah ‘ala syarhi Al-Mahalli ‘ala Al-Minhaj, Dar Al-Fikr, Beirut, 1995, Juz II, hlm 321

<sup>107</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 281

Pada arisan *online* menurun ini memang masalah utama ialah perbedaan pembayaran iuran. Dimana nominal iuran akan terus menurun sampai urutan akhir penerima arisan. Bagi peserta slot lebih awal akan mendapat kerugian karena iuran yang dibayarkan lebih banyak dibanding dengan uang arisan yang diterimanya.

Pelaksanaan arisan daring menurun ini juga memiliki biaya administrasi yang termasuk dalam mekanisme pelaksanaan arisan yang dilakukan diawal sebagai operasional yang wajib dipatuhi oleh semua peserta arisan. Biaya administrasi harus dibayar peserta ketika kloter arisan belum dimulai. Adanya biaya administrasi sebenarnya tidak disalahkan apabila dilihat dari konsep sewa-upah, karena melalui biaya administrasi ini digunakan untuk memberi upah kepada admin yang telah mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan arisan dengan meluangkan waktu, tenaga serta tanggung jawab dalam menyimpan uang iuran sangatlah berat. Maka dalam hal ini admin berhak menerima upah dari beban yang dipikulnya dengan namun dengan catatan biaya administrasi tersebut masih wajar dan dirasa tidak memberatkan peserta arisan.

Selanjutnya pihak admin pada arisan daring Kuy by Rosella tidak ikut membayar iuran sama sekali namun tetap mendapat uang arisan pada slot pertama. Dalam setiap kloter arisan, admin akan menghitung terlebih dahulu berapa iuran yang harus dibayarkan masing-masing peserta. Seperti data yang penulis sajikan admin membuka kloter arisan dengan nominal perolehan sebesar 2,7 juta per seminggu dan anggota berjumlah 11 orang.

Maka admin akan menghitung bagaimana caranya agar uang yang terkumpul dapat berjumlah 2,7 juta oleh seluruh peserta meskipun iuran yang dibayar oleh masing-masing peserta dengan jumlah yang berbeda. Hal itulah yang menjadikan admin tidak ikut perlu ikut membayar iuran karena sudah terbayar dalam jumlah yang dibayarkan oleh semua peserta arisan. Dan peserta yang membayar iuran lebih banyak ini lah yang menutup iuran admin dan peserta lain yang iurannya lebih sedikit disbanding perolehan arisannya. Tentu dalam pelaksanaan tersebut mengandung unsur riba, karena dalam prinsip *qārdh* (utang-piutang) tidak boleh ada pemanfaatan atau pengambilan harta orang lain, hal tersebut diharamkan dalam Islam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik arisan *online* dengan sistem menurun yang dilakukan oleh Arisan Kuy by Rosella tidak sesuai dengan syariat Islam karena terdapat unsur riba, ketidakadilan, dan kedzaliman. Meskipun dalam arisan ini terdapat unsur tolong-menolong, perjanjian dan akad tetapi hal tersebut tidak dapat melunturkan hukum riba yang menentang syariat Islam. Karena telah disepakati bahwa riba termasuk dalam dosa besar yang membinasakan. Padahal Allah SWT sudah memberikan anjuran kepada umat Islam untuk saling tolong menolong, tanpa ada unsur eksploitasi dan merugikan siapapun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai praktik arisan online menurun kuy by rossela Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang Jaya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik arisan online Kuy by Rosella dilakukan secara daring dan menggunakan sistem menurun yang secara praktiknya sama dengan konvensional dalam pengumpulan dan pembagian uang, namun tidak menggunakan sistem undian. Jumlah setoran yang dibayarkan oleh peserta berbeda dengan jumlah penarikan yang didapatkan oleh peserta. Penulis dapat meninjau akad yang terdapat dalam sistem arisan menurun yaitu akad perjanjian dan utang-piutang.
2. Akad yang digunakan dalam sistem arisan online kuy by rosella adalah akad *qārd* yang menghasilkan keuntungan berbeda setiap peserta arisan. Keuntungan atau kelebihan yang didapatkan oleh setiap peserta merupakan riba. Riba' yang terdapat dalam sistem arisan menurun ini adalah riba *qārdh*. Hal ini disebabkan setiap peserta mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda, dimana peserta awal mendapatkan keuntungan waktu namun harus membayar setoran lebih banyak, sedangkan peserta akhir mendapatkan keuntungan uang namun harus menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil dari arisan

ini. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa arisan daring yang diselenggarakan oleh Kuy by Rosella hukumnya haram.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa saran yang akan disampaikan oleh penulis mengenai praktik arisan menurun pada grup whatsapp arisan daring Kuy by rossela

1. Bagi para pelaku arisan sistem menurun baik pada grup whatsapp arisan daring Kuy by rossela maupun grup lainnya, baik admin maupun peserta sebaiknya dijalankan sesuai dengan Syariat Islam supaya terhindar dari Riba. Bagi pihak yang belum pernah mengetahui arisan dengan sistem menurun sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi apapun, terlebih arisan yang marak terjadi dikalangan masyarakat khususnya ibu-ibu dan mahasiswa. Sebaiknya arisan dilakukan dengan baik, yaitu tidak ada selisih antara uang yang dibayarkan dan uang yang didapatkan oleh masing-masing peserta sesuai dengan syariat Islam.

Bagi teman-teman akademik yang hendak melakukan penelitian serupa demham mengangkat fokus pembahasan arisan daring untuk bisa menggali info lebih dalam, rinci dan dalam mengumpulkan data harus terencana, baik pengumpulan data melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Selain itu ketika menetapkan narasumber carilah narasumber yang dapat dipercaya serta menguasai bidang yang akan diangkat dalam karya tulis, dalam hal ini adalah hukum ekonomi syariah, arisan, arisan daring menurun dan hukum bermuammalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Qorim Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2010)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama* ( Jakarta: Kencana,2012)
- Abu Azam Al-hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017)
- Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muammalat* (Jakarta: Amzah, 2019)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka,2005
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2011)
- Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press,2016)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: PT. Gramedia) 2007
- Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003)
- Kementrian Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung : Syaamiil Qur'an)
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mashuda abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muammalah"* ( Surabaya: Central Media, 1992)
- Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam* (Malang: Tim UB Pess, 2018)

- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Munir fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana. 2017)
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nur wahid, S.H., M.H, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama: 2019)
- Panji Adam, *Fikih Muammalah Abadiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama) 2018
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2007)
- Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000)
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- William Cheng, *Metodologi Penulisan Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, & Referensi untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

### **Jurnal/Skripsi**

- Irfa Roidatul Khoiriyah, *Praktik Arisan online dilihat dari KUHPerdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus pada pemilik akun Facebook @Putri Ali Bundazidan)*, (Skripsi, Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2020)

- Muhamad Kholid, *“Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”*, *Asy-Syari’ah*, Vol.20 No. 2, Desember 2018
- Puwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang lahir dari perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1988
- Restu Wicaksono, *Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan undang-undang No 19 Tahun 2016* (Skripsi, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019)
- Rhama Wisnu Wardana, dkk, *Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk) Jurnal Ilmu Kenotariatan 2 (2) 53-66, 2021.*
- Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011)
- Siti Mashitah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan online Handphone di Instagram (Studi Kasus Pada Pemilik akun Intagram @tikashop\_bdl)*, (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Syifa putri nazela, *Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan barang yang diganti uang di desa tambahrejo* (Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020)
- Titik khiya Khilmiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*, (skripsi, STAIN KUDUS, 2014)
- Ulfatiana Rujati Makrufah, *Arisan sistem gugur menurut Perspektif Hukum Islam (studi kasus di koperasi Simpan pinjam syariah sarana aneka jasa batur kecamatan ceper kabupaten klaten)*, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2018)

#### **Internet/Web**

Al-Qolyubi, Ahmad Salamah, dan Ahmad Al-Burullusi Amiroh, Hasyiyyata Qalyubi wa ‘Umairah ‘ala syarhi Al-Mahalli ‘ala Al-Minhaj, Dar Al-Fikr, Beirut, 1995, Juz II

<https://kbbi.web.id>

Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 3 Juni 2023, dari [kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus](https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus)

Wikipedia, 2018:3

Shafa alfariza putri puspita, *tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Menurun*, diakses pada tanggal 10 november 2022

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



*Lampiran 1*

## **HASIL WAWANCARA**

Nama: Roselawati (Owner Arisan daring Kuy by Rosella)

1. Tahun berapa arisan daring Kuy by rosella dimulai?

Jawaban: Arisan daring Kuy by rosella didirikan pada tahun 2020 dengan peserta awal 20 peserta yang mengikutinya

2. Apakah ada perjanjian yang dilakukan sebelum melakukan arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Ada, isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peserta yang mengambil slot harus berfikir terlebih dahulu karena akan ada sanksi bagi peserta yang sudah keep slot namun melakukan pembatalan untuk ikut arisan. Wajib mengganti sejumlah uang sesuai dengan get atau mencari pengganti. Peserta yang tidak sanggup melanjutkan arisan maka uang yang sudah disetorkan tidak bisa dikembalikan.
  - b. Nama rekening wajib sama dengan nama yang tertera di KTP.
  - c. Pembayaran iuran arisan dilakukan setelah pengumuman dari owner arisan melalui grup whatsapp dengan jangka waktu paling lambat H-1 sebelum jatuh tempo.
  - d. Batas pembayaran iuran arisan pada pukul 24:00 WIB, lewat dari itu akan dikenakan denda 100.000 sesuai kesepakatan sebelum diadakannya arisan.
  - e. Salah satu anggota keluarga peserta wajib mengetahui bahwa peserta ini mengikuti arisan di Arisan kuy by rosella, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka admin arisan berhak untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak keluarga. Dan apabila keluarga tidak bertanggung jawab maka keluarga yang diwakilkan siap dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Syarat-syarat bergabung di Arisan daring Kuy by Rosella yaitu.

- a. Photo KTP
  - b. Selfi dengan KTP
  - c. KTM (untuk yang kuliah)
  - d. Kartu Pelajar (Untuk yang masih sekolah)
  - e. Nomor Telpn keluarga/teman
4. Bagaimana alur dan aturan yang harus diikuti oleh peserta arisan dalam pelaksanaan arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Aturan dan alur pelaksanaan Arisan daring Kuy by Rosella adalah sebagai berikut.

- a. Jujur, amanah, bertanggungjawab, dan dapat saling percaya antara admin, dan semua pihak yang ada di grup
  - b. Pembayaran melalui metode transfer ke rekening Bank ataupun melalui *e-Wallet* seperti Dana, Shopeepay, Flip, Ovo, Linkaja.
  - c. Keterlambatan pembayaran akan dikenai denda sebesar 100.000/hari untuk yang belum get dan 50.000/hari bagi yang sudah get.
  - d. Cancel sama dengan denda sesuai dengan get yang akan didapat dan blacklist, dan tidak bisa mengikuti arisan kloter manapun lagi
  - e. Bersedia mengikuti aturan yang berlaku.
  - f. Jika mengundurkan diri maka iuran yang sudah masuk semuanya akan hangus.
  - g. Bukti transaksi/transfer akan dikirimkan ke dalam grup.
5. Apakah sistem arisan daring Kuy by rosella menggunakan sistem undian dalam menentukan get?

Jawaban: Sistem arisan tidak menggunakan undian dalam menentukan get, nomor undian dipilih masing-masing peserta arisan pada awal pendaftaran arisan. Jadi arisan menurun di Arisan daring Kuy by rosella tidak diundi.

6. Bagaimana cara penyaluran uang get arisan kepada pesera arisan?

Jawaban: Jadi untuk penyaluran get arisan ini melalui transfer rekening Bank ataupun melalui *e-Wallet* seperti Dana, Shopeepay, Flip, Ovo, Linkaja. Dengan adanya transfer antar bank lebih memudahkan peserta

arisan untuk bisa lebih cepat menerima atau mengambil uang arisan yang diterima, dan juga menghemat waktu dan tenaga apabila seandainya disuruh mengambil langsung dirumah owner.

7. Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dirasakan oleh peserta arisan, yaitu:

a. Kelebihan

- 1.) Bisa mendapatkan uang dengan sangat cepat ketika berani mengambil slot nomor lebih awal.
- 2.) Peserta nomor urutan terakhir bisa mendapatkan bunga atau keuntungan yang banyak.
- 3.) Bisa menentukan pencairan dana dari awal mendaftar.
- 4.) Cara cepat berhutang tanpa urusan yang ribet seperti meminjam di bank.

b. Kekurangan

- 1.) Arisan rawan terhadap penipuan.
- 2.) Arisan tidak terdaftar di badan resmi pemerintah seperti OJK (otoritas jasa keuangan)
- 3.) Harus siap dengan segala resiko apabila tidak membayar uang arisan.

8. Apakah terdapat wanprestasi dalam pelaksanaan arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Pernah terjadi wanprestasi dalam arisan daring Kuy by rosella, peserta tersebut sudah jatuh tempo dan tidak mau menyetorkan uang arisan untuk kloter selanjutnya (kabur) ketika terjadi wanprestasi seperti ini jalan keluarnya adalah admin memakai uang dari uang denda peserta yang telat membayar iuran arisan dan juga uang milik pribadi. Kalau seandainya orang yang menunggak tadi tidak membayar juga, maka sang admin akan mencari kerumah peserta tersebut ataupun bertemu salah satu dari anggota keluarga peserta untuk dimintai pertanggungjawaban dan bahkan bisa sampai dijerat hukuman sesuai dengan perbuatannya.

## HASIL WAWANCARA

Nama: Ibu Novi Hidayanti (Peserta Arisan daring Kuy by Rosella)

1. Apa yang anda ketahui tentang arisan online menurun?

Jawaban: Arisan online menurun adalah arisan yang dilakukan didunia maya dengan platfrom media sosial baik itu whatsapp,facebook,instagram dan aplikasi penyedia layanan media sosial lainnya dengan sistem semakin diawal kita mengambil slot nomor maka semakin tinggi pembayarannya dan mengalami kerugian, sedangkan semakin akhir kita mengambil nomor maka semakin berkurang pembayarannya dan mendapatkan keuntungan.

2. Sudah berapa kali anda mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Sudah tiga kali mengikuti arisan online dan ketiganya mengikuti kloter arisan daring Kuy by rosella. Yang dalam setiap kloternya berisi 10 sampai 15 anggota.

3. Apa alasan anda mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Alasan saya mengikuti arisan daring Kuy by rosella karena untuk persiapan biaya sekolah anak dan sisanya untuk modal usaha rumahan.

4. Berapa jumlah uang yang akan diterima jika mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Jumlah uang yang akan diterima oleh peserta arisan tergantung get yang ditentukan oleh admin arisan dan setiap kloter akan mendapatkan get yang berbeda-beda.

5. Apakah kegiatan arisan yang anda ikuti berpengaruh terhadap peningkatan modal usaha anda?

Jawaban: Iya berpengaruh, karena dari hasil uang arisan tersebut, kami sebagai peserta bisa mempunyai modal usaha sendiri tanpa meminta ke suami.

6. Berapa dana yang ditetapkan oleh kelompok arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Dana yang ditetapkan oleh owner arisan 100.000 untuk satu kali setor.

7. Apa manfaat mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Manfaat yang kami dapat sebagai peserta arisan daring Kuy by rosella adalah ketika terkena musibah seperti kecelakaan dan lain-lain maka uang arisan tersebut bisa menjadi dana darurat bagi kami



## HASIL WAWANCARA

Nama: Ibu Tami Indriana (Peserta Arisan daring Kuy by Rosella)

1. Apa yang anda ketahui tentang arisan online menurun?

Jawaban: Arisan online menurun adalah arisan yang dilakukan didunia maya dengan platfrom media sosial baik itu whatsapp,facebook,instagram dan aplikasi penyedia layanan media sosial lainnya dengan sistem semakin diawal kita mengambil slot nomor maka semakin tinggi pembayarannya dan mengalami kerugian, sedangkan semakin akhir kita mengambil nomor maka semakin berkurang pembayarannya dan mendapatkan keuntungan.

2. Sudah berapa kali anda mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Sudah dua kali mengikuti arisan online menurun kuy by rosella.

3. Apa alasan anda mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Alasan saya mengikuti arisan online menurun kuy by rosella karena untuk tabungan dan dana darurat.

4. Berapa jumlah uang yang akan diterima jika mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Untuk jumlah yang saya ikuti waktu itu Rp.2.700.000 dengan jumlah peserta 11 orang termasuk admin dengan kewajiban iuran Rp.265.000 per tujuh hari.

5. Apakah kegiatan arisan yang anda ikuti berpengaruh terhadap peningkatan tabungan dan dana darurat anda?

Jawaban: Menurut saya berpengaruh, karena dari hasil uang arisan tersebut, kami sebagai peserta mempunyai dana darurat sekaligus sebagai tabungan yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

6. Berapa dana yang ditetapkan oleh kelompok arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Dana yang ditetapkan oleh admin arisan mulai dari Rp.235.000 sampai Rp.335.000 untuk satu kali transfer.

7. Apa manfaat mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Manfaat yang saya dapatkan secara pribadi adalah mempunyai tabungan dan jumlahnya lebih besar dari total iuran saya dalam satu kloter arisan.



## HASIL WAWANCARA

Nama: Ibu Ropilah (Peserta Arisan daring Kuy by Rosella)

1. Apa yang anda ketahui tentang arisan online menurun?

Jawaban: Arisan online menurun adalah arisan yang dilakukan didunia maya dengan platfrom media sosial baik itu whatsapp,facebook,instagram dan aplikasi penyedia layanan media sosial lainnya dengan sistem semakin diawal kita mengambil slot nomor maka semakin tinggi pembayarannya dan mengalami kerugian, sedangkan semakin akhir kita mengambil nomor maka semakin berkurang pembayarannya dan mendapatkan keuntungan.

2. Sudah berapa kali anda mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Baru pertama kali mengikuti arisan online menurun kuy by rossela.

3. Apa alasan anda mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Alasan mengikuti arisan daring Kuy by rosella karena untuk tambahan biaya untuk kuliah anak dan untuk tambahan modal usaha.

4. Berapa jumlah uang yang akan diterima jika mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Jumlah uang yang akan diterima oleh peserta arisan adalah 2.500.000 dengan jumlah 50 peserta.

5. Berapa dana yang ditetapkan oleh kelompok arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Dana yang ditetapkan oleh owner arisan 50.000 untuk satu kali setor

6. Apa manfaat mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Manfaat yang kami dapat sebagai peserta arisan daring Kuy by rosella adalah kita bisa mengetahui bagaimana sistem arisan daring Kuy by rosella seperti apa dan bisa menjadi tabungan bagi kami yang ingin memulai usaha.

## HASIL WAWANCARA

Nama: Kaila (Peserta Arisan daring Kuy by Rosella)

1. Apa yang anda ketahui tentang arisan online menurun?

Jawaban: Arisan online menurun adalah arisan yang dilakukan didunia maya dengan platfrom media sosial baik itu whatsapp,facebook,instagram dan aplikasi penyedia layanan media sosial lainnya dengan sistem semakin diawal kita ambil nomor maka semakin tinggi pembayarannya dan mengalami kerugian, sedangkan semakin akhir kita mengambil nomor maka semakin berkurang pembayarannya dan mendapatkan keuntungan.

2. Sudah berapa kali anda mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Baru pertama kali mengikuti arisan online menurun ini dan ingin mengetahui bagaimana sistem arisan menurun di arisan daring Kuy by rosella.

3. Apa alasan anda mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Alasan saya mengikuti arisan daring Kuy by rosella adalah untuk tabungan, dana darurat dan untuk kebutuhan keluarga jika ada kebutuhan yang mendesak bisa menggunakan uang hasil arisan tersebut.

4. Berapa jumlah uang yang akan diterima jika mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Jumlah uang yang akan diterima oleh peserta arisan adalah 1.000.000

5. Berapa dana yang ditetapkan oleh kelompok arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Dana yang ditetapkan oleh owner arisan 50.000 untuk satu kali setor

6. Apa manfaat mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Manfaat yang kami dapat sebagai peserta arisan daring Kuy by rosella adalah bisa menabung dengan cara mengikuti arisan online menurun dan mempunyai dana darurat.

## HASIL WAWANCARA

Nama: Ibu tuti astuti (Peserta Arisan daring Kuy by Rosella)

1. Apa yang anda ketahui tentang arisan online menurun?

Jawaban: Arisan online menurun adalah arisan yang dilakukan didunia maya dengan platfrom media sosial baik itu whatsapp,facebook,instagram dan aplikasi penyedia layanan media sosial lainnya dengan sistem semakin diawal kita ambil nomor maka semakin tinggi pembayarannya dan mengalami kerugian, sedangkan semakin akhir kita mengambil nomor maka semakin berkurang pembayarannya dan mendapatkan keuntungan.

2. Sudah berapa kali anda mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Sudah kedua kali saya mengikuti arisan online menurun kuy by rossela.

3. Apa alasan anda mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Alasan mengikuti arisan daring Kuy by rosella karena untuk tambahan biaya untuk kuliah dan tabungan

4. Berapa jumlah uang yang akan diterima jika mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Jumlah uang yang akan diterima oleh peserta arisan adalah 2.500.000 dengan jumlah 50 peserta

5. Berapa dana yang ditetapkan oleh kelompok arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Dana yang ditetapkan oleh owner arisan 50.000 untuk satu kali setor

6. Apa manfaat mengikuti arisan daring Kuy by rosella?

Jawaban: Manfaat yang kami dapat sebagai peserta arisan daring Kuy by rosella adalah kita bisa mengetahui bagaimana sistem arisan daring Kuy by rosella seperti apa, memiliki dana untuk tambahan kuliah, dan memiliki tabungan.

*Lampiran 2*

**Dokumentasi**



## Surat Keterangan Sumbangan Buku



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website: <http://lib.uinpurwoko.ac.id>, Email: [lib@uinpurwoko.ac.id](mailto:lib@uinpurwoko.ac.id)

### SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-1207/Un.19/K.Pus/PP.08.14/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : LAELATUL MAGHFIROH

NIM : 1617301071

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / HES

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menitipkan uang sebesar :

**Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)**

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 14 April 2023  
Kepala,  
  
Aris Nurohman



Lampiran 4

## Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 1130/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Laelatul Maghfiroh

NIM : 1617301071

Semester/ Prodi : 14 / HES

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 03 Mei 2023 LULUS dengan nilai B (72.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Purwokerto, 09 Mei 2023

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur Hukum Ekonomi dan Tata Negara



Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

## Sertifikat-sertifikat Pendukung

 <p><b>IAIN PURWOKERTO</b> Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id</p>	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO</b> <b>Laboratorium Fakultas Syari'ah</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SERTIFIKAT</b></p>	
<p style="text-align: center;">Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019</p>	
<p>Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :</p>	
<p>Nama : LAELATUL MAGHIROH NIIM : 1617301071 Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah</p>	
<p>telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PA BANYUMAS dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan <b>LULUS</b> dengan nilai A (skor 92,9). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.</p>	
<p>Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah</p>  <p>Dr. Supani, M.A. NIP. 19700705 200312 1 001</p>	<p>Purwokerto, 13 September 2019</p> <p>Kalab Fakultas Syariah</p>  <p>Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H. NIP. 19720906 200003 1 002</p>



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uimsatizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية اندونيسيا  
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سبي الدين زهري الإسلامية الحكومية بپوروكرتو  
وحدة اللغة

## CERTIFICATE الشهادة

No.: B-510 /Un.19/UPT.Bhs/PP.009/921/4/2023

This is to certify that

Name : LAELATUL MAGFIROH : الاسم  
Place and Date of Birth : Pemalang, 12 Desember 1999 : محل وتاريخ الميلاد  
Has taken : EPTUS : وحدة اللغة  
with Computer Based Test, organized by  
Technical Implementation Unit of Language on: 4 April 2023  
with obtained result as follows  
Listening Comprehension: 50 Structure and Written Expression: 40 Reading Comprehension: 45  
نجم المسوع : المجموع الكلي :  
450

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سبي الدين زهري الإسلامية الحكومية بپوروكرتو.



EPTUS  
English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
IOLA  
Ihhibdrot al-Qudrah 'alá al-Lughah al-'Arabiyah



Purwokerto, 4 April 2023

The Head,  
رئيسة وحدة اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**LAELATUL MAGHFIROH**  
**1617301071**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	77
2. Tartil	80
3. Tahfidz	70
4. Imla'	80
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G1-2019-003

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

**Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I**  
NIP. 19570521 198503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A. Telp. 0281-835624 Fax. 636553 Purwokerto 53128

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3,6
76 – 80	B+	3,3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2,6
61 – 65	C+	2,3

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B-
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A

**SERTIFIKAT**

Nomor : In.17/UPT.TIPD -3641/XI/2018

Diberikan kepada :

**Laelatul Maghfiroh**

NIM : 1617301071

Tempat/ Tgl Lahir : Pemalang, 12 Desember 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir  
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2018

Purwokerto, 22 November 2018



Kepala UPT TIPD

**Dr. Faizur Herdiyono, S.Si, M.Sc.**

NIP : 19801215 200501 1 003





# SERTIFIKAT

Nomor: 200/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : LAELATUL MAGHFIROH  
NIM : 1617301071  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **89 (A)**.

Purwokerto, 18 Mei 2020  
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansoni, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Laelatul Maghfiroh
2. NIM : 1617301071
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 12 Desember 1999
4. Alamat : Warungpring Pemalang, Rt 02 / Rw 01
5. Nama Ayah : Khairun
6. Nama Ibu : Siti Amaroh

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri 05 Mereng Warungpring Pemalang
  - b. MTS Nurul Huda Mereng Warungpring Pemalang
  - c. MAN 1 Tegal
  - d. UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto ( Hukum Ekonomi Syariah )  
2016 – Sekarang.

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan  
sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Purwokerto, 21 Mei 2023  
Saya yang menyatakan



Laelatul Maghfiroh

Nim, 1617301071